

**STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM MENINGKATKAN
PEROLEHAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS)
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PATI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

Arif Rohman Adianto

1901036084

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN DANA ZAKAT
INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PATI**

Oleh :
ARIF ROHMAN ADIANTO
1901036084

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 November 2023 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Dr. Siti Prihatiningtyas M.Pd.
NIP. 19670823 199303 2 003

Sekretaris

Dedv Susanto, S. Sos. I, M.S.I.
NIP. 19810514 200710 1001

Penguji I

Lukmanul Hakim, M.Sc.
NIP. 19910115 201903 1 010

Penguji II

Uswatun Niswah, M.SI.
NIP. 19840402 201801 2 001

Mengetahui,
Pembimbing

Drs. H. Nurbini, M.SI.
NIP. 19680918 199303 1 004

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Desember 2023



Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp. (024) 7506405
Semarang 50185 website: fakdakom.walisongo.ac.id email: fakdakom.uinws@gmail.com

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Arif Rohman Adianto

NIM : 1901036084

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul : Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 September 2023

Pembimbing,

Drs. H. Nurbini, M.S.I.

NIP.196809181993031004

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Rohman Adianto

NIM : 1901036084

Jurusan : Manajemen Dakwah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 25 September 2023

Penulis



Arif Rohman Adianto

NIM: 1901036084



KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan ihsan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah berupa skripsi yang berjudul **“STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PATI”**. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam *rahmatan lil ‘alamin*.

Penulis menyadari di dalam tulisan ini masih terdapat kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikannya. Namun, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Drs. H. Nurbini, M.S.I. selaku Pembimbing serta Wali Studi yang telah membimbing penulis selama perkuliahan dari semester 1 sampai ke tahap skripsi.
5. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu, baik itu secara langsung maupun tidak langsung.
6. Kedua orang tua, yakni Bapak Musyafak dan Ibu Kunarti. Terimakasih atas segala kebbaikanya yang diberikan kepada penulis selama ini, baik berupa doa,

semangat, kasih sayang serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Mas Dian Mufid Pramudita, dan Mbak Tatik. Terimakasih telah menjadi saudara baik yang menjadikan penulis termotivasi untuk menyelesaikan tahap tugas akhir ini, yakni skripsi.
8. Semua Keluarga BAZNAS Kabupaten Pati khususnya bapak Adib Abdullah yang berkenan dengan senang hati berbagi ilmu untuk diwawancara dan meluangkan waktunya.
9. Segenap keluarga besar LPM MISSI yang menjadi rumah sekaligus keluarga kecil penulis di Semarang untuk berproses selama perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat Kru LPM MISSI angkatan 2019 Elly, Toha, Laela, Pika, Amin, Aya, Ofi, Dian, Fitrah, Ihsanul, Habibi, Muklis, Nanda, Mbak Nisa, Shafera, dan Zida yang selalu support dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Kawan-kawan seperjuanganku MD-B19 yang telah memberi kesan dan pengalaman selama perkuliahan.
12. Teman-teman KKN MMK 07 Agung, Budi, Albef, Qomar, Aldi, Hilda, Kharisma, Musakira, Novi, Ani, Azizah, Wulan, Muthia, dan Khumairo yang telah berjuang selama 45 hari dalam mengabdikan diri di Masyarakat.
13. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Jazakumullah khairan katsiran. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri sendiri, dan juga pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 September 2023



Penulis

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah, sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya selaku penulis dapat mencari ilmu di UIN Walisongo Semarang, sehingga telah sampai pada tugas akhir penulis yakni skripsi yang dapat terselesaikan dengan baik. Selesaiannya skripsi ini tentunya akibat dari dukungan dan semangat yang diberikan baik dari keluarga khususnya maupun sahabat-sahabat penulis, tanpa dukungan mereka, penulis akan mendapatkan hambatan baik terkait teknis maupun waktu. Dengan segala hormat dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orangtua penulis, yakni bapak Musyafak dan ibu Kunarti. Terimakasih atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan semuanya.
2. Mas Dian Mufid Pramudita, dan Mbak Tatik. Terimakasih selalu memberikan semangat, pertanyaan, serta penantian agar penulis dapat terdorong untuk cepat lulus.
3. Segenap Guru penulis, baik secara formal, non-formal, maupun informal yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu persatu.
4. Almamater Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan warna dalam kehidupan penulis. Terimakasih atas segala pengalaman yang diberikan.

MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Ankabut: 69)

ABSTRAK

Penulis Arif Rohman Adianto, NIM: 1901036084, Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul “Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Pati”.

Strategi *fundraising* merupakan faktor terpenting dan selalu menjadi bahasan atau tema besar dari lembaga pengelola zakat. Karena tanpa strategi *fundraising* dan implementasi yang baik, lembaga pengelola zakat tidak akan dapat menjalankan program-programnya sebagaimana mestinya. Melihat betapa pentingnya strategi dan implementasi *fundraising*, setiap lembaga pengelola zakat memiliki strategi dan inovasi yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari BAZNAS Kabupaten Pati yang selalu mengalami peningkatan dana ZIS setiap tahunnya. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan rumusan masalah diantaranya (1) Bagaimana strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati? dan (2) Bagaimana implementasi strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati?

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bagaimana strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati. (2) mengetahui bagaimana implementasi strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati. Metode Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknis analisis data yaitu dengan menggunakan teknik Miles dan Huberman, diantaranya secara berurutan: *data reduction*, *data display*, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, BAZNAS Kabupaten Pati menggunakan strategi *fundraising* sesuai konsep sergeant, yaitu (1) Strategi *dialogue fundraising* (2) Strategi *corporate Fundraising* (3) Strategi *multichannel fundraising* dan (4) Strategi *retention and development donor*. Hasil penerapan penghimpunan dana 90% merupakan dana UPZIS, sedangkan sisanya adalah perorangan, hal itu dikarenakan sosialisasi berfokus pada UPZIS melalui strategi dan penerapan *dialogue fundraising* serta didukung oleh PERBUP Nomor 75 Tahun 2021 tentang pengelolaan ZIS pada ASN/PNS dan Pegawai BUMD yang bersifat wajib. Selain itu keberagaman pada penerapan strategi *corporate fundraising* dan *multichannel fundraising* belum memberikan dampak besar pada penghimpunan ZIS. Meskipun demikian, secara keseluruhan BAZNAS Kabupaten Pati sudah menunjukkan peningkatan penghimpunan ZIS setiap tahunnya melalui *dialogue fundraising* yang dirasa paling efektif. Sehingga hasil penghimpunan dana ZIS pada tahun 2018 sampai 2022 mengalami peningkatan terutama pada tahun 2022 yaitu Rp. 2.395.418.027, Rp. 2.676.270.841, Rp. 5.450.322.431, Rp. 6.532.771.529, dan Rp. 8.724.227.732

Kata Kunci: BAZNAS, Strategi, Implementasi, *Fundraising*, Zakat, Infaq, Shadaqah

PANDUAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Panduan Transliterasi Arab-Latin berdasarkan dari hasil akhir keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Transliterasi Konsonan

ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>ʿain</i>	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki

ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	ء	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i

ـ	<i>Dammah</i>	u	u
---	---------------	---	---

2. Vokal Rangkap (*diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
...وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

1. كَتَبَ *kataba*
2. فَعَلَ *fa`ala*
3. سَأَلَ *suila*
4. كَيْفَ *kaifa*
5. حَوْلَ *hauila*

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...ى	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

1. قَالَ qāla
2. رَمَى ramā
3. قِيلَ qīla
4. يَقُولُ yaqūlu

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan

bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

1. الرَّجُلُ ar-rajulu
2. الْقَلَمُ al-qalamu
3. الشَّمْسُ asy-syamsu
4. الْجَلَالُ al-jalālu

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Sumber dan Jenis Data	16
3. Teknik pengumpulan data	17
4. Keabsahan data	19
5. Teknik analisis data	19
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II STRATEGI <i>FUNDRAISING</i> DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN DANA ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)	

KABUPATEN PATI	24
A. Pengertian Strategi <i>Fundraising</i>	24
B. Metode <i>Fundraising</i>	25
C. Bentuk Strategi <i>Fundraising</i>	26
D. Tujuan <i>Fundraising</i>	28
E. Zakat Infaq dan Shadaqah.....	31
F. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	38
BAB III GAMBARAN UMUM DAN STRATEGI <i>FUNDRAISING</i> DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PATI	41
A. Profil BAZNAS Kabupaten Pati.....	41
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Pati.....	41
2. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Pati.....	44
3. Bagan/Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati.....	45
4. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Pati.....	47
5. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Pati.....	50
6. Program Pendayagunaan.....	51
B. Strategi <i>Fundraising</i> dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati.....	53
1. Strategi Dialogue <i>Fundraising</i>	54
2. Strategi Corporate <i>Fundraising</i>	55
3. Strategi Multichannel <i>Fundraising</i>	55
4..... Strategi Retention and Development Donor	56

C.	Implementasi Strategi <i>Fundraising</i> dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati.....	57
1.	Implementasi Strategi <i>Dialogue Fundraising</i>	57
2.	Implementasi Strategi <i>Corporate Fundraising</i>	67
3.	Implementasi Strategi <i>Multichannel Fundraising</i>	69
4.	Implementasi Strategi <i>Corporate Fundraising</i>	73
BAB IV	ANALISIS STRATEGI <i>FUNDRAISING</i> DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PATI.....	76
A.	Analisis Strategi <i>Fundraising</i> dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati.....	76
B.	Analisis Implementasi Strategi <i>Fundraising</i> dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati	81
BAB V	PENUTUP	87
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran	89
C.	Penutup	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Bagan Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati	46
Tabel 3. 2 Besaran Infaq ASN/Pegawai	58
Tabel 3. 3 RekRening BAZNAS Kab. Pati	72
Tabel 4. 1 Strategi dan Perolehan Dana ZIS Tahun 2022	80
Tabel 4. 2 Jumlah Muzakki, Munfiq/Mutashodiq Tahun 2022	82
Tabel 4. 3 Media Sosial BAZNAS Kabupaten Pati	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Akun Facebook BAZNAS Kabupaten Pati.....	70
Gambar 3. 3 QRIS BAZNAS Kabupaten Pati	
Gambar 3. 1 Akun Facebook BAZNAS Kabupaten Pati.....	70
Gambar 3. 2 Akun Instagram BAZNAS Kabupaten Pati.....	70
Gambar 3. 3 QRIS BAZNAS Kabupaten Pati.....	72
Gambar 4. 1 Penerimaan dana ZIS setiap tahunnya	
Gambar 3. 3 QRIS BAZNAS Kabupaten Pati.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu isu yang menjadi bahasan besar dan kerap terjadi di setiap negara terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan juga menjadi permasalahan yang selalu diperbincangkan baik itu di kalangan pemerintah maupun Masyarakat pada umumnya. Isu ini dianggap penting karena diantara tujuan utama pembangunan ekonomi yaitu dapat mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin.¹

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 yang tidak dapat terhindar dari masalah kemiskinan tersebut.² *Worldometers* melalui risetnya menjelaskan, bahwa total populasi penduduk Indonesia tahun 2019 sebesar 269,1 juta jiwa.³ Namun dari banyaknya penduduk tersebut, masih banyak penduduk Indonesia yang masuk kategori penduduk miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Data statistik yang dilakukan, menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2019 sebesar 9,41%.⁴ Berbagai upaya dan usaha dari pemerintah

¹ Nur Laily dan Halimatussakdiyah Harahap, "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov. Sumut)," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1 (2021). Hlm. 13

² Eris Munandar, Mulia Amirullah, dan Nila Nurochani, "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan," *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 1 No. 1 (2020). Hlm. 25

³ Dwi Hadya Jayani, "Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia," *Databoks*, last modified 2019, diakses April 5, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>.

⁴ Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen," *BPS*, last modified 2019, Diakses April 5, 2023, pukul 12.53

dilakukan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Di antara usaha-usaha tersebut yaitu program bahan bakar dan tarif dasar listrik bersubsidi, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), RASKIN, dan lainnya.

Kementerian Keuangan tahun 2019 melalui data konkretnya menyatakan, anggaran dana penanggulangan kemiskinan (DPK) yang dikalkulasikan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan hampir selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara berurutan, data tersebut pada tahun 2017-2019 mencapai angka Rp216 Triliun, Rp293 Triliun, dan 308 Triliun.⁵ Pada akhirnya, efektifitas program tersebut dipertanyakan karena belum mampu secara efektif dan efisien mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.⁶ Melihat permasalahan tersebut, diperlukan adanya pemanfaatan instrument-instrumen yang memiliki potensi besar dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Diantara instrument-instrumen tersebut ialah melalui Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Islam.⁷ Mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka potensi ZIS sangat besar.

Menurut pandangan umat Islam, pasti tidak asing mengenai ZIS. Zakat merupakan rukun Islam yang sederajat dengan perintah

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>.

⁵ Kemenkeu, "Alokasi Anggaran Pengentasan Kemiskinan," *direktorat p-apbn*, last modified 2022, diakses April 5, 2023 Pukul 13.15 <https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id/post/21/alokasi-anggaran-pengentasan-kemiskinan>.

⁶ Nuril Maulydia Aghustin and Eko Fajar Cahyono, "Korelasi Antara Zakat Infaq Shadaqah (ZIS), Dana Penanggulangan Kemiskinan (DPK), Dana Pendidikan dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 1 No. 1 (2020). Hlm. 1453

⁷ Amin Nur Kholid, "Dampak Zakat, infaq Dan shadaqah (ZIS) Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat*, Vol. 2 No. 1 (2020). Hlm. 73

salat.⁸ Sederhananya, zakat adalah satu amalan ibadah yang berdimensi sosial-ekonomi. Zakat dalam praktiknya, digunakan sebagai sarana untuk membantu anggota masyarakat yang menghadapi kesulitan sosial-ekonomi.⁹ Zakat juga menjadi kewajiban bagi setiap muslim dalam mengeluarkan hartanya Ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁰ Zakat menjadi sarana dalam membangun masyarakat untuk bekerjasama dan berperan sebagai penjamin perlindungan sosial bagi Masyarakat lainnya yang masuk dalam kategori miskin.¹¹ Oleh sebab itu, dalam menciptakan perubahan besar dalam menyejahterakan umat muslim, maka dalam kaidah Islam, zakat menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh umat muslim.¹² Dalam firman Allah QS. Al-Baqarah: 110 menyebutkan tentang kewajiban zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ
 ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan dapat pahalanya pada sisi Allah sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 110)¹³

⁸ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, dan Dwi Ayu Fitriyanti, “Peranan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,” *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2020). Hlm. 137

⁹ Alfin Aziz, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto, “Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan,” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, Vol. 15 No. 1 (2022). Hlm. 31

¹⁰ Abdul Karim, Wawan Arwani M Mudhof, “Analisis Spasial Potensi Zakat dan Kemiskinan di Indonesia,” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13 No 2 (2020). Hlm. 119.

¹¹ Maltuf Fitri, “Management of Productive Zakat as an Instrument for Improving People’s Welfare,” *Economica : Journal of Islamic Economics* Vol. 8, No. 1 (2017). Hlm. 150

¹² Anjelina, Salsabila, dan Fitriyanti, “Peranan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2020). Hlm. 137

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), Hlm. 17

Dan surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
 ۞ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* (QS. At-Taubah:103)¹⁴

Selanjutnya, beberapa istilah lain yaitu infaq dan juga shadaqah. Infaq merupakan harta benda yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum diluar zakat (tanpa memenuhi syarat nisab), sedangkan shadaqah merupakan harta yang bersifat materi maupun non materi yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.¹⁵ Infaq dan shadaqah sama-sama memiliki tujuan dengan zakat, yaitu mensejahterakan umat dan melatih untuk selalu berbagi kepada sesama dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki. Perbedaan antara ketiganya yaitu terletak pada orang yang menerimanya, zakat terbatas pada delapan *asnaf* sedangkan infaq dan shadaqah kepada siapa saja, zakat dikeluarkan setelah harta umat muslim mencapai nisab yang telah ditentukan, sedangkan shadaqah dan infaq fleksibel atau bisa kapan saja.¹⁶

Umat Islam pada kenyataannya ada yang enggan untuk menunaikan ibadah sosial-ekonomi itu. Di antara mereka ada yang

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, Hlm. 203

¹⁵ Nur Aini dan Abdillah Mudir, "Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan," *Malia : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12 No. 1 (2020). Hlm. 96

¹⁶ Rahmini Hadi, "Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas," *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2020). Hlm. 20

takut apabila ZIS ditunaikan hartanya akan berkurang, bahkan sampai menjadi miskin. Padahal cara berfikir tersebut tidak benar, Allah SWT telah menjanjikan bertambahnya manfaat harta bagi orang yang membelanjakan hartanya di jalan yang benar dalam surat Al-Baqarah: 261 yaitu:

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
 ٥ سُنْبُلَةٍ مِائَةِ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha Luas (karunianya) lagi maha mengetahui”. (Al-Baqarah: 261)¹⁷

Permasalahan tentang cara berpikir yang enggan untuk menyalurkan ZIS merupakan salah satu contoh yang menjadi tantangan bagi pihak pengelola zakat. Sebab, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ZIS sulit terwujud jika tidak ada peran aktif dari para donatur dan pengelola zakat. Para muzaki harus sadar betul akan manfaat dari berzakat, dimana tujuan tersebut tidak semata-mata hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja, akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, Pengelola ZIS yang menjadi bagian dari pemegang peran juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana ZIS.¹⁸

Di Indonesia sendiri, dana ZIS ditetapkan dan diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), Hlm. 44

¹⁸ Izzah Masruroh dan Muhammad Farid, “Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lumajang Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang,” *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No.1 (2019). Hlm. 211

Zakat. Bahwa Pengelolaan Zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹⁹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah merupakan Lembaga yang berwenang dalam melakukan kegiatan tersebut. Salah satu kegiatan utama yang menjadi jantung dari Lembaga pengelola zakat adalah kegiatan penghimpunan (*Fundraising*) zakat.²⁰

Penghimpunan dana zakat selalu menjadi perbincangan besar bagi organisasi amil zakat baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).²¹ Penghimpunan dana zakat juga menjadi bagian terpenting dalam pengelolaan zakat. Bisa dikatakan demikian sebab jika Lembaga pengelola zakat tidak memiliki dana yang memadai, maka program untuk tujuan mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan Masyarakat akan sulit terwujud.²² penghimpunan dana untuk operasional program dan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat itulah yang disebut dengan *fundraising*.

Menurut bahasa, *fundraising* merupakan Bahasa Inggris yang memiliki arti penghimpunan dana atau penggalangan dana. Sedangkan secara istilah, *fundraising* merupakan upaya atau proses kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah serta sumber dana lainnya dari masyarakat baik

¹⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011,” diakses April 4, 2023, <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf>.

²⁰ Taufikur Rahman, “Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah: Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ),” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 1 (2015). Hlm. 143

²¹ Widi Nopiardo, “Strategi *Fundraising* Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar,” *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, Vo. 1 No. 1 (2018). Hlm. 58

²² Moh. Arifin And Maghfiroh Ahlul M, “Strategi *Fundraising* Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus UPZ BAZNAS Yakin),” *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2021). Hlm. 240

individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan.²³ Kegiatan *fundraising* merupakan pilar utama lembaga pengelola zakat dan sangat penting untuk diperhatikan. Melalui *undraising* yang baik, maka dapat dipastikan dana zakat yang terkumpul juga akan semakin optimal.²⁴

Penerapan penghimpunan ZIS secara ekonomi dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok antar masyarakat, serta dapat menciptakan pendistribusian yang merata. Oleh sebab itu, lembaga pengelola ZIS di berbagai daerah mulai berlomba-lomba untuk menyusun strategi serta inovasi berbeda dalam menghimpun dana ZIS.²⁵ Sebab, setiap wilayah memiliki keunikan dan permasalahan serta tantangan berbeda dalam menghimpun dana ZIS.

Pati merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki permasalahan kemiskinan dan perlu menjadi perhatian bersama. Bukan hanya kalangan pemerintah saja, akan tetapi juga lembaga-lembaga yang berwenang untuk meminimalisir tingkat kemiskinan tersebut. Secara data, kemiskinan di Kabupaten Pati menurut BPS pada tahun 2019 mencapai 9,46% dari total jumlah penduduk 1.259.590 orang. Data presentase kemiskinan tersebut naik pada saat terjadi Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yaitu 10,08%, hingga pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali, yakni 9,33%.

BAZNAS Kabupaten Pati sebagai lembaga pengelola zakat tingkat kabupaten tentu melihat permasalahan diatas dan berusaha

²³ Muharir Sobri, Wahit Saprida, “Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzaki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),” *I-Philanthropy : A Research Journal On Management Of Zakat And Waqf* Vol. 3, No. 2 (2022). Hlm. 94

²⁴ Istiqomah dan Ahmad Fauzi, “Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri,” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 3 (2021). Hlm. 103

²⁵ Ninla Elmawati Falabiba, “Strategi Corporate *Fundraising* Zakat infaq dan Shadaqah pada LAZISMU Jakarta,” *Madani Syari’ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2019). Hlm. 3

untuk mengatasinya dengan strategi yang ditetapkan. Mengingat bahwa mayoritas penduduk Pati beragama Islam, maka potensi ZIS sangat besar. Sebagai lembaga bentukan pemerintah, BAZNAS Kabupaten Pati memiliki visi yaitu “Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat”.²⁶

Peran BAZNAS Kabupaten Pati dalam meminimalisir tingkat kemiskinan dapat dilihat melalui pendistribusian dana ZIS yang diprogramkan setiap tahunnya. Program tersebut diantaranya ialah Pati Makmur, Pati Cerdas, Pati Peduli, Pati Sehat, dan Pati Takwa. Data di lapangan menunjukkan bahwa dana pengeluaran ZIS/pendistribusian setiap tahunnya mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2022 mencapai Rp. 10.550.945.984 yang sebelumnya pada tahun 2021 mencapai Rp. 5.971.845.925. Sehingga dengan demikian, penghimpunan dana ZIS seharusnya juga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya untuk pendistribusian yang maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara komprehensif tentang “**Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, diperoleh rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian yaitu:

1. Bagaimana strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati?

²⁶ Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati

2. Bagaimana implementasi strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui bagaimana strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian, maka diperoleh manfaat penelitian yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian yang dilakukan pada penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait permasalahan terkait bidang *fundraising* ZIS.
- b. Hasil penelitian yang dilakukan pada penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian setelahnya.
- c. Hasil penelitian yang dilakukan pada penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang berada di BAZNAS Kabupaten Pati dengan fokus strategi *fundraising* dalam meningkatkan dana ZIS.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat *upgrade* diri dalam hal kemampuan dan wawasan serta pengalaman dalam melakukan penelitian dari objek permasalahan yang diteliti,

yaitu strategi *fundraising* dalam meningkatkan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati.

- b. Bagi BAZNAS Kab. Pati, sebagai bentuk sumbangsih pikiran melalui penelitian dalam mengkaji sebuah topik terkait strategi *fundraising* dalam menghimpun dana dan penerapannya.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti dalam menyusun penelitian ini, peneliti melakukan pencarian dan pendalaman data bacaan yang serupa terhadap topik permasalahan yang akan diteliti. Sehingga diperoleh sumber-sumber penelitian sebelumnya diantaranya:

Pertama, penelitian dari Muhammad Anggi Syahrullah. Jenis penelitian skripsi dengan judul “Strategi *Fundraising* dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzaki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat”. Dalam penelitian, Anggi menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis metode deskriptif. Penelitian yang dilakukan Anggi merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan menggunakan studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selain itu, Anggi menggunakan teknik analisis data analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian Anggi adalah BAZNAS pusat telah memformulasikan strategi yaitu SWOT sebagai strategi umum yang diterapkan dalam bidang *fundraising*. Selain itu, BAZNAS Pusat yang diteliti Anggi ada dua. Pertama, UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) untuk kementerian, ASN (Aparatur Sipil Negara) atau PNS, karyawan BUMN dan karyawan swasta dan yang kedua, ritel adalah untuk masyarakat umum. Terakhir, Strategi *fundraising* yang dinilai paling efektif dari dua strategi yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu UPZ dan Ritel, dapat dibuktikan dari meningkatnya jumlah muzaki dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan, berjumlah 22,387 sampai 74,944 muzaki BAZNAS.

Kedua, penelitian dari Ramona Dui Susanti. Jenis penelitian berjudul “Strategi *Fundraising* dalam meningkatkan muzaki pada lembaga amil zakat infaq shadaqah nahdlatul ulama lampung”. Dalam penelitian Ramona, Ia menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu, wawancara dan dokumentasi merupakan cara yang digunakan Ramona dalam mengumpulkan data. Teknik analisis data menggunakan teknik koperatif, yaitu menyimpulkan dengan membandingkan kondisi ideal (teoritis) dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Adapun hasil penelitian Ramona ialah Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama Lampung menggunakan 2 strategi dan metode disetiap strateginya. Strategi tersebut diantaranya melalui online berupa website dan zains (via rekening) serta layanan jemput zakat, selain itu juga terdapat strategi offline (secara langsung) berupa koin nusantara, menyebarkan brosur dan memajang spanduk, membangun hubungan dengan perusahaan di bandar lampung. Adapun penghimpun dana dari kedua strategi tersebut yang paling signifikan ialah melalui online, yaitu Website ZAIS dan Koin Nusantara. Selain itu, Secara keseluruhan, strategi dan metode yang diterapkan mampu meningkatkan penghimpunan dana sebesar Rp. 4.059.000.000,- selama 20 bulan terakhir.

Ketiga, penelitian Mas Imam Purnomo. Jenis penelitian berjudul “Strategi *Fundraising* zakat, infaq dan shadaqoh di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti”. Imam di dalam penelitiannya menggunakan metode Kualitatif. Imam juga menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan Imam yaitu data primer dan data sekunder. Adapun dalam menganalisis data, yaitu berdasarkan wawancara, penelusuran literatur, studi pustaka, dokumentasi, dan observasi langsung ke BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian Imam yaitu deskriptif kualitatif. Adapun Imam dalam hasil penelitiannya yaitu strategi yang digunakan

BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu strategi secara langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*). Dalam strategi langsung, teknik yang dilakukan meliputi: *direct mail*, *tele fundraising*, pertemuan langsung dan strategi tidak langsung (*indirect fundraising*) meliputi: kampanye media, menyampaikan laporan keuangan kepadapihak terkait, menyebar kotak infaq dan shadaqoh. BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menghimpun dana mempunyai hambatan yaitu: wilayah kerja BAZNAS sangat luas, sementara SDM terbatas. Pengumpulan zakat terfokus pada PNS, terdapat penolakan dari sebagian masyarakat terhadap kehadiran BAZNAS, serta kurang maksimalnya keterlibatan pihak lain dalam mensosialisasikan baik dari ulama maupun tokoh masyarakat, pemerintah, atau media. Meskipun demikian, masih terdapat peluang diantaranya adanya regulasi zakat di tingkat daerah berupa Perda zakat, mulai muncul rasa kepercayaan, terbentuknya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang membantu pengumpulan ZIS, serta transparansi pengelolaan dana ZIS.

Keempat, penelitian dari Nur Lelaelisa. Jenis penelitian berjudul “Strategi *Fundraising* program gerakan koin nu di Upzis Nu-Care LAZISNU Kabupaten Purbalingga”. Nur dalam penelitiannya Jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan penelitian kualitatif jenis deskriptif. Selain itu, Nur menggunakan teknik pengumpulan data diartaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan Nur adalah reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data. Adapun hasil penelitian oleh Nur, Strategi *Fundraising* dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Upzis Nu Care LAZISNU Kabupaten Purbalingga menggunakan rumusan SOP, yaitu membentuk Koordinator wilayah (KORWIL), transparansi pembukuan. Petugas Upzis juga melakukan evaluasi kepada ranting

yang kurang aktif dan yang aktif agar tetap diberi dorongan untuk penghimpunan dana ZIS. Adanya program Koin NU di Upzis Nu Care LAZISNU Purbalingga menjadi pendukung adanya legalitas hukum yang jelas, manajemen pengelolaan ZIS yang baik, serta pemanfaatan digital meliputi media sosial dan rekening. Sedangkan hambatan-hambatannya adalah minimalnya jumlah sumber daya manusia (SDM), dan kurangnya kerjasama MWC ranting dalam mensosialisasikan program Koin NU terhadap masyarakat setempat.

Kelima, penelitian dari Mega Kharisma Wati. Jenis penelitian dengan judul “Strategi *Fundraising* Lembaga Daarut Tauhiid Peduli (DT peduli) dalam meningkatkan minat muzaki cabang lampung, kota bandar Lampung”. Dalam penelitian, Mega menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*). Selain itu, Mega dalam pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Mega, ialah Lembaga Daarut Tauhiid Peduli Cabang Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki strategi *fundraising* yang baik sehingga meningkatkan muzaki dalam membayar zakat. Pelayanan dalam menghimpun dana zakat dirasa maksimal, sebab dapat mempermudah muzaki dalam menunaikan zakat. Adapun kemudahan tersebut tercermin melalui program-program fundrising agar muzaki merasakan kemudahan dalam membayarkan zakatnya, seperti mengantar langsung ke lembaga, jemput zakat, transfer, bahkan dapat dilakukan melalui aplikasi.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan di BAZNAS Kab. Pati. Persamaanya terletak pada pembahasan mengenai focus strategi *fundraising*. Sedangkan perbedaanya terletak pada objek penelitian, dimana kelima penelitian di atas telah melakukan penelitiannya di LAZ/BAZ berbagai kota,

sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu di BAZNAS Kabupaten Pati. Selain itu, perbedaan lain juga terletak pada program kerja penelitian. Penelitian ini menitik beratkan pada strategi *fundraising* dan hasil implementasi penghimpunan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam pengertian dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kepentingan tertentu. Sehingga terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti aktivitas penelitian berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional artinya aktivitas penelitian itu dilaksanakan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga dapat dinalar oleh manusia. Empiris artinya cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh panca indera manusia, sehingga orang lain juga dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Serta yang terakhir yaitu sistematis, artinya proses yang digunakan dalam penelitian bersifat logis, dapat dijangkau oleh otak manusia.²⁷

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengkaji kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) secara ilmiah. Dengan istilah lain, penelitian kualitatif berusaha mengetahui bagaimana individu melihat, memahami atau mendeskripsikan dunia sosialnya.²⁸ Melalui pengertian tersebut, peneliti berusaha

²⁷ Soegiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2013), Hlm. 2.

²⁸ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017). Hlm. 12

memahami sebuah temuan atau tema besar pada lembaga zakat yang diteliti, yakni tentang Strategi *fundraising* dan penerapannya di BAZNAS Kabupaten Pati.

Penelitian ini dilakukan secara langsung, dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian, atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah mekanisme kerja penelitian yang menonjolkan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas penelitian yang baik. Dengan istilah lain, pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) adalah cara kerja penelitian yang bergantung pada uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun secara akurat dan terstruktur mulai dari awal kegiatan penelitian yaitu menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.²⁹

Peneliti akan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Pati guna untuk memperoleh data secara mendalam mengenai strategi dan implementasinya terhadap peningkatan dana ZIS.

Adapun jenis metode penelitian menggunakan uraian deskriptif, yaitu cara kerja penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (realitas atau fenomena) secara apa adanya (real), sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan di lapangan.³⁰ Peneliti akan menggambarkan, atau memaparkan secara apa adanya mengenai keadaan objek yang diteliti yaitu BAZNAS Kabupaten Pati tentang strategi *fundraising* dan implementasinya terhadap peningkatan dana ZIS.

²⁹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Edi Kurnanto (Bandung: Alfabeta, CV, 2018). Hlm. 52-53

³⁰ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,...,Hlm. 59

2. Sumber dan Jenis Data

Data adalah seluruh bentuk informasi, fakta atau realita yang berhubungan dengan apa yang diteliti. Sedangkan pengertian dari sumber data adalah orang, benda, atau objek yang memiliki peran penting dalam memberikan data, informasi, fakta, dan realitas di lapangan yang terkait/relevan dengan apa yang dikaji/teliti. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data diantaranya:

a. Sumber dan Jenis Data primer

Data primer adalah data utama dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.³¹ Peneliti memperoleh data primer ini melalui pengamatan atau observasi yang dilakukan secara langsung kemudian didukung dengan hasil wawancara terhadap informan utama (Subjek penelitian), yaitu Bapak Abdullah Adib selaku ketua divisi *fundraising* BAZNAS Kabupaten Pati.

b. Sumber dan Jenis Data Sekunder

Sumber data sekunder biasa disebut sebagai sumber data tambahan yaitu segala bentuk dokumen yang bersifat tertulis maupun non tertulis (foto). Sumber data sekunder juga dapat disebut sebagai sumber data kedua setelah sumber data utama. Meskipun disebut sebagai sumber kedua (tambahan), dokumen bersifat penting dan tidak bisa diabaikan dalam suatu

³¹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publisihing 2015) Hlm. 28

penelitian seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.³²

Peneliti memperoleh data sekunder melalui aktivitas membaca, mempelajari, dan menganalisa melalui bacaan/literatur, buku-buku, dokumen, jurnal, karya ilmiah serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu tentang strategi *fundraising* dan implementasinya.

3. Teknik pengumpulan data

Peneliti menggunakan cara-cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data, mengingat bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka cara tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertukaran informasi atau ide yang terjadi pada dua orang melalui tanya jawab yang dilakukan, sehingga dapat dikonstruksikan sebuah makna dalam suatu topik tertentu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini, dilakukan apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk mendapati sebuah isu yang harus diteliti, selain itu juga apabila peneliti ingin memperoleh informasi dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini, berlandaskan pada laporan tentang individu secara personal, *self-report*, atau setidak-tidaknya pada pemahaman dan keyakinan pribadi.³³

Kaitanya dengan ini, peneliti berusaha melakukan wawancara mendalam secara langsung dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pati yaitu Bapak Abdullah Adib selaku

³² Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., Hlm. 69-70

³³ Soegiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2013), Hlm. 231.

ketua divisi *fundraising*, untuk mencatat opini, perasaan, dan hal lain berkaitan topik penelitian.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi memiliki ciri yang khusus/khas jika dibandingkan dengan teknik lain, seperti wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner berlandaskan komunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada itu, akan tetapi lebih luas yaitu pada objek-objek yang lain.

Cara yang dilakukan peneliti melalui teknik ini dalam mengumpulkan data yaitu dengan terlibat langsung atau terjun secara langsung di lokasi penelitian. Seperti mengamati keadaan lapangan sebenarnya, menganalisa bagaimana strategi *fundraising* dan penerapannya, serta hal lain yang mendukung dan ada kaitanya dengan *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati. Substansi dilakukannya observasi dalam teknik pengumpulan data, yakni untuk memberikan gambaran nyata (*real*) tentang suatu perilaku atau fenomena yang berkaitan dengan aktivitas objek penelitian.³⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik penggalian data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel-variabel seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lainnya. Metode dokumentasi merupakan sumber non manusia yang telah tersedia dan cukup bermanfaat, karena untuk memperolehnya mengeluarkan biaya yang relatif murah. Selain itu dokumentasi bersifat akurat dan stabil sebagai cerminan atas situasi atau kondisi yang sebenarnya, serta bisa dianalisis secara berulang tanpa mengalami perubahan.

³⁴ Soegiyono, *Metode Penelitian,*, Hlm. 145

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data berupa catatan-catatan dan dokumen lain yang ada kaitanya dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.³⁵ Dokumen ini terdiri dari arsip, profil lembaga yang diteliti, laporan bulanan dan tahunan, buku panduan serta dokumen lain yang relevan strategi *fundraising* BAZNAS Kabupaten Pati dan penerapannya.

4. Keabsahan data

Kebenaran data dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak boleh diabaikan oleh peneliti selama proses kegiatan dilakukan, hal itu dikarenakan mengingat sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian akan mempengaruhi kualitas dan menentukan hasil penelitian yang baik dan benar. Sebaliknya data yang salah (diragukan kebenarannya) akan menurunkan kepercayaan dari sebuah hasil penelitian.³⁶ Oleh sebab itu, diperlukan keabsahan data yang merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Dalam Meneliti objek penelitian, peneliti menggunakan triangulasi data. Triangulasi dapat didefinisikan sebagai teknik verifikasi data penelitian dengan cara membandingkan antara teori, sumber, maupun metode/teknik penelitian yang ada di BAZNAS Kabupaten Pati.

5. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif secara substansi merupakan tata aturan kerja secara berurutan, atau tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam menyusun, mengolah hingga menemukan makna, atau tafsiran atau kesimpulan dari keseluruhan data penelitian secara

³⁵ Samsu, *Metode Penelitian : Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mix Method serta Research and Development*, ed. Rusmini (Jambi: Pusat Studi Agama dan Masyarakat (PUSAKA), 2017). Hlm. 99

³⁶ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Edi Kurnanto (Bandung: Alfabeta, CV, 2018). Hlm. 119

terstruktur. Oleh sebab itu, substansi teknik ini terletak pada upaya peneliti dalam menyusun data menjadi sistematis, saling terkait, hingga dapat memberikan suatu makna secara jelas, sesuai dengan hakikat dari sebuah objek yang dianalisis.

Peneliti dalam penelitian menggunakan analisis data model interaktif yang dicetuskan oleh Miles dan Hubberman. Adapun kegiatan tersebut secara berurutan meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusion*).

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses telaahan awal terhadap data yang dihasilkan oleh peneliti selama kegiatan penelitian. Adapun cara melakukannya yaitu dengan cara pengujian data yang berkaitan dengan aspek atau fokus penelitian. Sesuai makna aslinya, istilah reduksi data (*data reduction*) berarti pengurangan atau penentuan ulang. Artinya adalah pemangkasan atau penetapan ulang terhadap data yang telah diperoleh/dihasilkan dalam penelitian.³⁷ Peneliti pada tahap reduksi data, mencoba untuk menyusun data lapangan terkait strategi *fundraising* dan implementasinya yang ada pada objek penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Pati, setelah itu membuat pengklasifikasian dan kategorisasi yang sesuai dengan fokus dan aspek fokus pada topik penelitian. sehingga dari proses inilah peneliti dapat memeriksa terhadap data-data yang sesuai atau tidak sesuai, terkait maupun tidak terkait.

b. *Display Data*

Display data dapat dimaknai sebagai usaha untuk menampilkan dan memaparkan atau menyajikan data. Sebagai suatu langkah kerja yang bersifat analisis, *display data* dapat juga diartikan sebagai bentuk Upaya peneliti dalam

³⁷ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., Hlm. 108-109

memaparkan dan menyajikan secara jelas data-data yang dihasilkan, baik berupa bentuk grafik, bagan, table, gambar dan yang lainnya. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis seluruh data dan menyajikanya dalam bentuk yang paling umum. Yaitu berupa narasi teks yang berkaitan dengan hasil reduksi data strategi *fundraising* BAZNAS Kabupaten pati dan implementasinya, sehingga akan menjadi satu kesatuan data yang lengkap.

c. *Verification* atau Penarikan Kesimpulan

Peneliti pada tahap penarikan kesimpulan, melakukan konfirmasi dalam memastikan ulang dan mempertajam data serta memperjelas pemahaman dan tafsiran yang telah dibuat sebelum sampai pada hasil akhir penelitian (kesimpulan). Proses penelitian disepakati selesai (*final*) setelah seluruh data yang dihasilkan dan disusun dapat memberikan jawaban terbaik dan sejelas-jelasnya mengenai permasalahan penelitian (fokus penelitian).³⁸

G. Sistematika Penulisan

Fungsi sistematika penulisan skripsi digunakan untuk memperoleh garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Sehingga peneliti dalam penelitian skripsi yang berjudul “strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana zakat infaq dan shodaqoh (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten pati” Sistematika penulisan terdiri dari lima BAB, dan setiap BAB terdiri dari keterangan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, yaitu berisi pendahuluan yang dipaparkan sebagai pembuka dari naskah skripsi,

³⁸ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., Hlm. 110-111.

diantaranya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian (jenis pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data) serta sistematika penulisan.

BAB II STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PATI

Dalam bab ini berisi mengenai referensi dan teori-teori yang dipakai dalam topik permasalahan penelitian. Selain itu BAB ini sebagai kerangka berfikir serta menjadi bekal peneliti dalam memahami situasi sosial yang sedang diteliti peneliti. Menjelaskan tinjauan umum tentang Strategi *fundraising*, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAB III GAMBARAN UMUM DAN STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PATI

Bab ini berisi tentang gambaran umum profil BAZNAS, visi misi BAZNAS Kabupaten Pati, serta bagaimana gambaran mengenai strategi *fundraising* dan implementasinya pada BAZNAS Kabupaten Pati yang menjadi fokus penelitian.

BAB IV ANALISIS STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PADA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PATI

Dalam bab ini membahas tentang analisis penelitian mengenai Strategi *fundraising* dan implementasinya pada BAZNAS Kabupaten Pati.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dalam menjawab permasalahan penelitian, serta berisi saran yang dipaparkan oleh peneliti kepada objek penelitian serta untuk diberikan guna keperluan penelitian selanjutnya.

BAB II

STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN DANA ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS)

A. Pengertian Strategi *Fundraising*

Strategi merupakan sebuah alat atau cara yang dilakukan demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Strategi dalam kaitannya dengan organisasi, yaitu serangkaian komitmen yang terintegritas dalam melakukan suatu tindakan secara terkoordinir guna mendapatkan keunggulan dalam bersaing.³⁹ kemudian, *fundraising* merupakan kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh individu, organisasi, serta badan hukum melingkupi kegiatan memberitahukan, mendorong, mengingatkan, membujuk, merayu, mengiming-iming, termasuk penguatan stressing, yang kemudian bertujuan untuk membiayai program suatu operasional lembaga.

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan suatu cara atau sebuah proses membujuk, mengajak, atau mempengaruhi masyarakat sebagai calon donator agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga sosial dalam kegiatan *fundraising*, harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan pemberian informasi yang intens kepada Masyarakat atau calon donatur sehingga menciptakan kepedulian dan kebutuhan para calon donator, untuk melaksanakan kegiatan program berhubungan dengan pengelolaan program kerja sebuah lembaga. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dibutuhkan sebuah strategi dan pendekatan yang tepat sasaran serta harus menentukan arahan yang benar demi

³⁹ Sofjan Assauri, *Strategic Management Sustainable Competitive Advantages*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm. 3-4.

keberlanjutan langkah berikutnya. Namun, tanpa strategi yang tepat sasaran, maka roda penghimpunan dana tidak dapat berputar dengan baik.⁴⁰ Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang baik guna mendapatkan hasil penghimpunan yang maksimal.

B. Metode *Fundraising*

Fundraising memiliki metode dan teknik yang bisa dilakukan saat kegiatan berlangsung. Metode *fundraising* yang dimaksud adalah kegiatan yang bersifat khas dari sebuah organisasi dalam mencapai penghimpunan dana yang maksimal dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu secara langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*).

1. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct fundraising*)

Metode *fundraising* langsung (*Direct fundraising*) adalah sebuah alat atau cara yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* di mana proses interaksi dan daya Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Direct Mail*, *Direct Advertising*, *Tele fundraising* dan presentasi langsung.

2. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)

Metode *fundraising* tidak langsung (*Indirect fundraising*) ini adalah sebuah metode/cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Artinya, bentuk *fundraising* ini tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi secara langsung terhadap respon muzaki. Metode ini pada umumnya dilakukan dengan melakukan promosi dan bertujuan menciptakan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Contoh dari metode ini adalah: *image campaign*, *advertotial* dan penyelenggaraan *event*, dan sebagainya.⁴¹

⁴⁰ Nopiardo, "Strategi *Fundraising* Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar," *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1 (2018). Hlm. 60-61

⁴¹ Nopiardo, *Strategi Fundraising*,, Hlm. 63

C. Bentuk Strategi *Fundraising*

Strategi *fundraising* merupakan elemen penting menggunakan cara atau pendekatan demi mencapai tujuan organisasi pelayanan umum. Selain itu juga berguna untuk membedakan aktivitas penggalangan dana dari organisasi pelayanan sosial yang lainya. Oleh sebab itu, Sargeant mengemukakan konsep strategi *fundraising* yang dilakukan organisasi pelayanan sosial, diantaranya:⁴²

1. Strategi *Dialogue Fundraising*

Strategi ini merupakan strategi yang melibatkan calon donator secara langsung dengan berdialog/bertatap muka. Strategi ini juga merupakan salah satu sumber yang paling mudah dan efektif dilakukan untuk mendapatkan jumlah uang yang besar. Strategi *dialogue fundraising* pada umumnya dilakukan di jalan-jalan umum untuk mendekati orang yang lewat di sekitar dan melibatkan masyarakat melalui komunikasi langsung atau interaksi percakapan. Selain itu, strategi ini juga dapat digunakan apabila organisasi pelayanan sosial membutuhkan uang dengan cepat untuk kegiatan operasional/program organisasi, sedang ada proyek, impian abadi dan kebebasan finansial. Organisasi pelayanan sosial dapat melakukan interaksi langsung dengan masyarakat untuk mencapai tujuannya, yaitu menyampaikan informasi terkait program dan kegiatan yang menjadi nilai jual serta organisasi pelayanan sosial juga dapat mengajak masyarakat untuk berdonasi langsung melalui *dialogue fundraising* ini.

2. Strategi *Corporate Fundraising*

Strategi ini merupakan sebuah cara dalam memperluas jangkauan *fundraising* melalui kerjasama dengan *corporate* (Perusahaan). Strategi ini juga dapat membangun pengembangan

⁴² Yessi Rachmasari, Sony A. Nulhaqim, Nurliana C. Apsari, *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi*, (Bandung: Unpad Press, 2016). Hlm. 21

organisasi pelayanan sosial dalam bekerja sama dengan perusahaan yang mempunyai kepentingan tertentu sehingga sama-sama diuntungkan. Pada strategi ini, saat menjalin kerja sama dengan perusahaan, harus diketahui bahwa organisasi pelayanan sosial mempunyai informasi dasar tertentu, seperti; syarat dan kebijakan dalam bekerjasama, kecocokan program dan perjanjian yang telah disepakati. Oleh sebab itu, organisasi pelayanan sosial dapat mendekati perusahaan yang potensial dalam melakukan strategi *fundraising* ini.

3. Strategi *Multichannel Fundraising*

Strategi *multichannel fundraising* merupakan strategi yang digunakan dalam menjangkau masyarakat melalui dunia maya (digital). Melihat perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, diikuti pula oleh perkembangan strategi penggalangan dana yang pesat. Strategi ini memiliki beberapa kunci yang perlu diperhatikan pada saat menjalankannya, yaitu: menetapkan tujuan strategi, dan media serta saluran yang dipilih untuk mendukung organisasi pelayanan sosial dalam melakukan strategi ini. Strategi *multichannel fundraising* digunakan untuk menghasilkan sumber pendanaan secara mudah dengan menggunakan berbagai saluran dan media komunikasi kepada masyarakat. Melalui strategi ini, organisasi pelayanan sosial akan lebih mudah dan praktis dalam menjangkau serta penyampaian informasi kepada masyarakat untuk mengajak agar tertarik untuk berdonasi.

4. Strategi *Retention and Development Donor*

Strategi *retention and development donor* hadir untuk membantu dalam melakukan penggalangan dana. Sebab, dalam penggalangan dana, pasti terdapat banyak alasan dari donatur kepada organisasi pelayanan sosial yang mungkin saja melakukan penghentian terhadap dukungan dana. Hal tersebut

terjadi disebabkan akibat kualitas pelayanan yang tidak sesuai dari organisasi pelayanan sosial, komunikasi yang tidak intens dan tidak adanya laporan keuangan dari organisasi pelayanan social kepada donatur. Sehingga, sebagai organisasi pelayanan sosial perlu mempertimbangkan untuk menggunakan strategi dalam merawat dan mengembangkan ikatan dengan donatur. Oleh sebab itu, melalui strategi ini organisasi pelayanan social berusaha untuk tetap mempertahankan loyalitas serta menjaga kepercayaan donator dengan meningkatkan pelayanan, komunikasi yang baik, serta laporan keuangan secara berkala kepada donatur.⁴³

D. Tujuan *Fundraising*

Tujuan *fundraising* ada lima, diantaranya:⁴⁴

1. Mengumpulkan Dana

Tujuan yang paling mendasar dalam kegiatan *fundraising* adalah mengumpulkan dana. Tanpa adanya aktifitas *fundraising* yang baik, kegiatan lembaga pengelola zakat akan kurang efektif karena dana yang masuk kurang maksimal. Bahkan lebih jauh lagi, bahwa *fundraising* dapat dikatakan gagal apabila tidak menghasilkan dana sama sekali. meskipun mempunyai bentuk keberhasilan yang lainnya. Karena pada akhirnya jika *fundraising* tidak menghasilkan dana sama sekali secara terus menerus, organisasi pelayanan social akan kehilangan kemampuan dalam menjaga kelangsungan programnya, bahkan pada akhirnya lembaga akan melemah. Oleh sebab itu, perlunya strategi *fundraising* yang baik agar lembaga pengelola social dapat terus berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat.

⁴³ Wandi Adiansah Farah Tri Apriliani, Hery Wibowo, Nandang Mulyana, "Inovasi Sosial Strategi *Fundraising* Sekolah Relawan," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 3 No. 2 (2021). Hlm. 224-226

⁴⁴ Nopiardo, "Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar," *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1 (2018).Hlm. 61-62

2. Meningkatkan Jumlah Muzaki/Donatur

Muzaki/donator merupakan peran penting dan menjadi bagian dari peningkat dana itu sendiri. Maka, agar dapat meningkatkan jumlah donasi, ada dua cara yang bisa ditempuh, yaitu menambah donasi dari muzaki/donator atau menambah jumlah muzaki/donatur baru. Diantara kedua pilihan tersebut, menambah muzaki adalah cara terbaik yang relatif mudah dan dapat ditempuh untuk menaikkan jumlah donasi. Berdasarkan alasan tersebut, maka, organisasi pelayanan sosial selain harus melakukan kegiatan *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah muzaki.

3. Meningkatkan Kepuasan Muzaki

Tujuan ini bersifat jangka panjang, meskipun pada implementasinya kegiatan ini selalu dilakukan sehari-hari. Muzaki yang merasa puas, berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang karena telah percaya kepada organisasi pelayanan sosial, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Di sisi lain, donator/muzaki yang merasa puas akan menjadi tenaga fundraiser alami, artinya tanpa diminta, tanpa di-SK-kan, tanpa dilantik, dan tanpa dibayar. Melalui cara inilah lembaga mendapat dua keuntungan secara bersamaan. Oleh sebab itu, organisasi pelayanan social harus benar-benar memperhatikan, karena pekerjaan *fundraising* memiliki fungsi untuk lebih banyak berinteraksi dengan muzaki,

sehingga secara otomatis berorientasi atau bertujuan untuk memuaskan muzaki.

4. Membangun, Mempertahankan, dan Meningkatkan Citra Lembaga

Fundraiser dalam organisasi pelayanan sosial adalah garda terdepan yang mempunyai *skill* untuk menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga sadari atau tidak informasi dan interaksi yang disampaikan itu akan membentuk citra lembaga di tengah masyarakat. Citra ini dapat dikonsepsikan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif bagi organisasi pelayanan sosial. Melalui citra ini, setiap orang akan memiliki persepsi baik kepada lembaga, sehingga pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku yang baik pula terhadap lembaga. Sehingga pada akhirnya jika lembaga memiliki citra yang positif dihadapan masyarakat, maka pada saat mencari muzaki tidak akan mengalami kesulitan. Serta hambatan dalam mempengaruhi masyarakat akan hilang, dan masyarakat tidak akan enggan untuk melakukan donasi.

5. Menghimpun Simpatisan, Relasi, dan Pendukung

Kesan positif yang diperoleh dari masyarakat kepada lembaga terkadang tidak langsung membuahkan donasi dari mereka. Akan tetapi bentuk dari kesan inilah yang kemudian dapat menjadi kelompok dan menjadi simpatisan atau pendukung lembaga meskipun tidak menjadi muzaki. *Fundraiser* harus memperhatikan kelompok ini, meskipun mereka tidak berdonasi kepada lembaga, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk *support* terhadap lembaga. Dengan adanya kelompok ini, maka lembaga akan sangat diuntungkan dalam aktivitas *fundraising*.

E. Zakat Infaq dan Shadaqah

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi zakat merupakan akar dari masdar *zaka* yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik.⁴⁵ Sedangkan secara terminologi ialah harta dengan jumlah tertentu yang bersifat wajib dan dikeluarkan umat muslim serta diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*asnaf*) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam.⁴⁶

Zakat mengandung makna *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah juga memfasilitasi fungsi social, sehingga dapat dikatakan zakat menjadi ibadah unik yang memiliki banyak nilai keutamaan, kepada Allah juga kepada manusia. Zakat juga merupakan salah satu dari lima pilar dari rukun Islam.⁴⁷ Allah telah menetapkan hukum wajib zakat, baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW serta ijma' dari umatnya.⁴⁸ Allah berfirman dalam QS. An-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat”. (QS. An-Nur: 56)⁴⁹

⁴⁵ Muhammad Anis, “Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2020) Hlm. 42.

⁴⁶ Siti Aminah Chaniago, “Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13 No. 1 (2015). Hlm. 48

⁴⁷ Abdul Hakim, “Pengelolaan Zakat Pertanian di Lazis Nu Kabupaten Kendal,” *Wahana Akademika : Jurnal Studi Islam dan Sosial* Vol. 2 No. 2 (2015). Hlm. 108

⁴⁸ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, ed. Muhammad Sabir (Parepare: DIRAH, 2020). Hlm. 5

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), Hlm. 357

Rasulullah SAW juga bersabda dalam salah satu hadisnya sebagai berikut.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
 سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ:
 شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ
 الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

“Dari Abdullah bin Umar rra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan”. (HR. Al Bukhari dan Muslim).⁵⁰

Zakat dihukumi wajib kepada umat muslim merdeka dan telah memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dizakati. Adapun unsur-unsur zakat kepada umat muslim yaitu: muzaki (orang yang berzakat), harta yang masuk dalam kategori wajib zakat, dan mustahik (orang yang menerima zakat).⁵¹

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu:

a. Zakat *Nafs* (Zakat Fitrah)

Zakat *nafs* (zakat fitrah) merupakan zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim baik yang dewasa maupun yang belum dewasa pada saat sebelum sholat idul fitri. Besaran zakat fitrah dapat diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5kg.

b. Zakat *Maal* (harta/kekayaan)

Zakat ini wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, dan bertujuan untuk menyucikan harta, Adapun jenis kekayaan yang wajib dizakati, yaitu:

⁵⁰ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat, ...,* Hlm. 7

⁵¹ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat, ...,* Hlm. 11

- 1) Zakat emas dan perak
- 2) Zakat binatang ternak
- 3) Zakat dagang
- 4) Zakat pertanian (tanaman dan buah-buahan)
- 5) Madu dan produksi hewan
- 6) Barang tambang dari hasil laut
- 7) Investasi pabrik, gedung
- 8) Zakat pendapatan usaha (profesi)⁵²

Sementara di dalam Al-Quran disebutkan tentang orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal (mustahik) ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يُؤَالفُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ
حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”. (QS. At-Taubah: 60)⁵³

Penjelasan tentang ayat diatas tentang pihak yang berhak menerima zakat, yakni:⁵⁴

⁵² Arif Afendi Sofia Fuadah, “Implementasi Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Perorangan (Studi Kasus Muzaki di BAZNAS Kabupaten Semarang),” *At-Taqaddum*, Vol. 11 No. 2 (2019). Hlm. 142

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), Hlm. 196

⁵⁴ Siti Aminah Chaniago, “Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13 No. 1 (2015). Hlm. 50

- 1) Fakir, yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- 2) Miskin, yaitu mereka yang masih memiliki harta namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- 3) Amil, yaitu mereka yang mengelola zakat, baik yang mengumpulkan hingga membagikan zakat.
- 4) Muallaf, yaitu mereka yang baru masuk Islam.
- 5) *Riqab*, yaitu hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. karena saat ini sudah tidak ada perbudakan lagi, maka asnaf yang satu ini dialihkan untuk tawanan perang Muslim atau juga untuk membantu Negara Muslim yang ingin lepas dari perbudakan dan penjajahan. Sebab hal ini *diqiyaskan* dengan perbudakan.
- 6) *Gharim*, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk membayarnya.
- 7) *Fisabilillah*, yaitu mereka yang berjuang (jihad) di jalan Allah seperti para dai, orang yang berperang demi mempertahankan agama dan tanah air, dan sebagainya.
- 8) *Ibnus Sabil*, yaitu mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang jauh.

2. Pengertian Infaq

Infaq menurut *lughat* berasal dari Bahasa Arab *anfaqu-yunfiqu* yang artinya membelanjakan atau membiayai. Arti infaq bisa menjadi khusus jika dikaitkan dengan upaya implementasi perintah-perintah Allah.⁵⁵ Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, pengertian infaq berarti menyalurkan sebagian dari harta dari pendapatan penghasilan pribadi untuk sebuah

⁵⁵ Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, “Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar,” *ZISWAF: Zakat dan Wakaf*, Vol.3, No. 1 (2016). Hlm. 43

manfaat sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam.⁵⁶ Infaq berbeda dengan zakat, jika zakat ada syarat harta yang harus dikeluarkan (nisabnya), maka infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang beriman, baik itu dilakukan oleh kelas ekonomi menengah keatas, maupun menengah kebawah. Jika zakat ada ketentuannya (8 *ashnaf*) maka infaq boleh diberikan kepada siapa saja, seperti kedua orang tua, saudara, anak yatim, dan sebagainya.⁵⁷

Infaq memiliki kesamaan dengan zakat. Dimana infaq merupakan salah satu bentuk keadilan dalam mendistribusikan kekayaan, agar kekayaan tidak bertumpuk pada golongan kecil masyarakat saja.⁵⁸ Sebagaimana yang tercantum dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS. Adz-Dzariyat: 19)⁵⁹

Hukum memberikan infaq ada yang wajib seperti membayar zakat, membayar mahar pengantin, memberi nafkah, membayar denda yang kita perbuat seperti dalam hal tidak berpuasa pada bulan ramadhan dan pelanggaran yang kita lakukan ketika sedang melaksanakan ibadah haji. Bersifat sunnah bila menyangkut hal yang berhubungan dengan perjuangan dakwah dan

⁵⁶ Salsabila Firmansyah and Rachmad Risqy Kurniawan, “Dampak Infaq Bagi Kehidupan Sosial,” *Ulumul Qur’an : Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 1 (2020). Hlm. 2

⁵⁷ Teuku Ahmad Naufal dan Karjadi Mintaroem, “Peran Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Mempersiapkan Tantangan Kepemimpinan Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 5 No. 2 (2019). Hlm. 160

⁵⁸ Ana Nurwakhidah, “Manajemen Infaq Secara Sektorial Di Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Cabang Malang,” *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 17 No. 1 (2019). Hlm. 118

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), Hlm. 521

kemasyarakatan. Menjadi *mubbah* seperti memberikan hadiah dan hibah. Haram hukumnya bila dipergunakan untuk menghalangi dakwah, menjauhkan diri kepada Allah, dan hanya untuk tujuan pamer semata.

Hal mengenai infaq dan hukum untuk berinfaq dijelaskan pada ayat dibawah ini:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan infakkanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah: 195)⁶⁰

Selain dari paparan ayat diatas, kisah yang menyangkut akan infaq pada zaman Rasulullah SAW juga disebutkan pada beberapa hadis salah satunya dibawah ini:

حَدَّثَنَا أَبُو التَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَقُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفَعَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

”Telah menceritakan kepada kami Abu An- Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu' Umar radliallahu 'anhuma berkata; Aku mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Dan telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan...*, Hlm. 30

radliallahu 'anhua bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, diantaranya Beliau menyebut tentang shadaqah dan masalah tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang di bawah. Tangan yang diatas adalah yang memberi (mengeluarkan infaq) sedangkan tangan yang di bawah adalah yang meminta".(Hadits Shahih Al-Bukhari No. 1339).⁶¹

3. Pengertian Shadaqah

Kata shadaqah secara *lughat* yakni “*shodaqa*” yang berarti “benar” atau “jujur”. Pengertian tersebut mengandung makna tersirat bahwa orang yang melakukan shadaqah telah menjalankan agama dengan benar atau jujur. Dengan istilah lain, shadaqah adalah bukti pembenar bagi keimanan seorang muslim. Sedangkan menurut istilah, shadaqah merupakan sebuah pemberian/ibadah yang bersifat materi maupun non-materi secara suka rela, baik berupa uang, barang, jasa, kebaikan dan lainnya kepada orang yang berhak menerimanya dengan jumlah yang tidak ditentukan atau sekehendaknya dan diberikan kapan saja dan di mana saja demi mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT.⁶²

Berdasarkan dari pengertian diatas, shadaqah memiliki pengertian luas, menyangkut hal yang bersifat materi atau non materi. Shadaqah sering disamakan dengan infaq, padahal kenyataanya berbeda, shadaqah lebih umum daripada infaq, jika infaq berhubungan dengan materi saja, sedangkan shadaqah materi dan non materi. Contoh shadaqah yang berupa materi yaitu memberi uang kepada anak yatim setiap tanggal sepuluh bulan

⁶¹ Adi Warma, “Evolusi Infaq Dan Perbandingannya Ketika Masih Berada Pada Zaman Rasulullah,” *Khazanah :Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 12, No. 2 (2022). Hlm. 134–135.

⁶² Bariék Azka Perdana dan Muhammad Zen, “Fundraising Dana Infaq dan Shadaqah dalam Meningkatkan Kepercayaan Jamaah Masjid,” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 5 No. 2 (2020). Hlm. 139

Muharram, sedangkan bentuk shadaqah yang paling sederhana berupa nonmateri seperti tersenyum kepada orang lain.⁶³

Rasulullah SAW bersabda dalam hadistnya yang berisi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershadaqah dengan hartanya, beliau bersabda :

"Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap amar ma'ruf adalah shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya kepada istri shadaqah".(HR. Muslim).⁶⁴

Adapun dalam surat Yusuf ayat 88, tentang anjuran shadaqah yaitu:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَانَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ
مُزْجَجَةٍ قَاوِفٍ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya: "Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai al Aziz, Kami dan keluarga Kami telah ditimpa kesengsaraan dan Kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk Kami, dan bershadaqahlah kepada Kami, Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bershadaqah". (QS. Yusuf: 88)⁶⁵

F. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Zakat di Indonesia pada awalnya dilakukan secara tradisional yang didistribusikan dan dikelola melalui para ulama, kyai dan masjid di masing-masing daerah. Namun seiring perkembangan zaman, pada saat ini terdapat dua bentuk model pengelolaan zakat yakni: oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan oleh swasta melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ).

⁶³ Qurratul Uyun, "Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam," *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2 No. 2 (2015) Hlm. 221

⁶⁴ Ubabuddin and Umi Nasikhah, "Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan," *Ilmiah Al-Muttaqin* Vol. 6 No. 1 (2021) Hlm. 64

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), Hlm. 246

Berdirinya organisasi pengelola zakat didasari atas perintah Allah dalam Al-Qur'an tentang zakat. Perintah zakat tersebut salah satunya terdapat dalam QS.At Taubah:103 yang berbunyi:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁶⁶

Badan amil zakat nasional atau yang biasa dikenal dengan singkatan BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang mengelola zakat di Indonesia. BAZNAS merupakan lembaga resmi yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan zakat, meliputi penghimpunan hingga pendistribusian zakat. Pemerintah mendirikan BAZNAS di tiap-tiap daerah di Indonesia bertujuan untuk memudahkan pengurusan zakat. BAZNAS memiliki tingkatan dalam memudahkan pengelolaan zakat, hal tersebut dapat dilihat dari semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia mendirikan BAZNAS untuk membantu mempermudah pengurusan zakat di Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Undang-undang yang ditetapkan dalam mengatur tugas dan fungsi BAZNAS setiap kota diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2014 yang telah direvisi dari peraturan sebelumnya, yaitu tahun 2011. PP tersebut telah ditegaskan bahwa tugas BAZNAS kabupaten/kota adalah mengelola zakat dan bertanggung jawab kepada BAZNAS yang tingkatannya lebih tinggi yaitu BAZNAS provinsi. BAZNAS kabupaten/kota mempunyai tugas mengutip, menyalurkan dan mengelola zakat seperti dalam peraturan BAZNAS pusat Nomor 03 Tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 29, BAZNAS kabupaten/kota memiliki tugas dalam membuat perencanaan pengelolaan zakat. Artinya adalah sebelum BAZNAS

⁶⁶ Efri Syamsul Bahri, Maya Romantin, dan Ahmad Tirmidzi Lubis, “Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional),” *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, Vol. 1, No. 2 (2017) Hlm. 98

kabupaten/kota melakukan pengutipan, penyaluran dan pengelolaan zakat, maka BAZNAS kabupaten/kota harus lebih dahulu melakukan perencanaan. Apabila perencanaan telah dibuat, maka BAZNAS kabupaten/kota boleh melakukan tahap selanjutnya, yaitu pengutipan, penyaluran dan pengelolaan. Namun, pada saat melakukan pengurusan zakat, BAZNAS harus lebih dahulu melakukan pengawasan untuk semua tugas yang dilakukan seperti peraturan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah pasal 29 tersebut.⁶⁷

⁶⁷ Eri Yanti Nasution, "Pengaruh Pendidikan , Pendapatan Dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan Influence of Education , Income and Awareness to Public Interest Paying Zakat in National Amil Zakat Bo," *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 17 No. 2 (2017). Hlm. 152

BAB III
GAMBARAN UMUM DAN STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM
MENINGKATKAN PEROLEHAN DANA ZAKAT INFAQ DAN
SHADAQAH (ZIS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PATI

A. Profil BAZNAS Kabupaten Pati

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Pati

BAZNAS Kabupaten Pati awalnya masih berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ), setelah itu dibentuk dan disahkan oleh Bupati Pati pada tanggal 18 April 2005 dengan surat Keputusan Bupati Pati. Dari pengukuhan ini BAZ belum dapat melakukan fungsi dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari kinerja yang belum sesuai dengan napa yang diharapkan diakibatkan mengalami beberapa kendala, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan kesadaran masyarakat Pati mengenai arti pentingnya zakat belum terbangun.
- b. Jaringan pengelola zakat belum tercipta dan sistemnya sehingga berakibat pada belum optimalnya pengaturan zakat.
- c. Belum terdapat peraturan daerah yang sifatnya mengikat.
- d. Belum terciptanya kepercayaan dari masyarakat Pati kepada lembaga zakat (BAZ).

Kemudian melangkah pada tahun 2007, BAZ Pati mulai memprogramkan 2 program kegiatan yaitu Study Banding dan Sosialisasi ke Instansi Pemerintah atau Swasta dengan harapan BAZ Kabupaten Pati dapat berjalan dengan baik melalui dukungan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sebesar Rp. 30.000.000. Uang tersebut digunakan untuk Study Banding dan Kesekretariatan sebesar Rp. 14.350.000 sedangkan yang Rp. 15.650.000,- untuk sosialisasi. Study Banding dilaksanakan pada

tanggal 24-25 Maret 2008 di Purbalingga oleh pengurus BAZ masa bakti 2006-2009.

Pada 16 Januari 2011 masa kepemimpinan Bapak Sukadam telah habis dan diganti kepada Pimpinan yang baru yaitu Bapak Drs. H. Desmon Hationo dengan masa kepengurusan periode tahun 2011-2014. Berkenaan dengan hal tersebut diserahkan pula uang sebesar Rp. 16.350.000 dan sarana prasarana Kantor BAZ Kabupaten Pati.

Setelah pergantian pimpinan, pada tahun 2012 BAZ Kab. Pati mulai memprogramkan edaran kupon untuk penarikan iuran atau infaq kepada seluruh pegawai se-Kabupaten Pati. Sesuai dengan aturan SK yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Pati No. 468/01/I/2012 tentang pemberian izin kepada Ketua BAZDA Kab. Pati untuk penggalan dana dengan cara mengedarkan kupon kepada masyarakat khususnya PNS Kabupaten Pati. Sehingga sebanyak 162.000 lembar dapat terealisasi penarikan infaq dihitung jumlah dana yang masuk pada tahun I 31 Desember 2012 sebesar Rp. 242.171.396.

Selanjutnya pada tahun ke II (Januari-Desember 2013), BAZDA Kabupaten Pati vakum karena tidak mencetak kupon sehingga menyebabkan penurunan dana yang cukup drastis, yaitu senilai Rp. 35.263.240. Setelah itu, pada bulan September 2013 BAZDA Kabupaten Pati mengadakan pendataan ulang jumlah pegawai PNS se-Kabupaten Pati dan terdapat 12.966 orang dengan perkiraan perbulan memperoleh uang sebesar Rp. 46.656.000.

Pada bulan November 2013 Ketua BAZDA Kabupaten Pati menyerahkan pengajuan penggalan dana Kembali kepada Bupati Pati, kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor :

468288/2013 tanggal 25 November 2013 mengenai izin kepada Ketua BAZDA Kabupaten Pati untuk penggalan dana dengan cara menyebarkan kupon kepada masyarakat Kabupaten Pati. Mulai Januari 2014 dana BAZDA dari Dinas, Instansi se-Kabupaten Pati dapat terealisasi Rp. 457.299.903.

Meskipun sudah terhimpun dana, program yang diterapkan masih belum konsisten dan belum memiliki rencana jangka panjang, sehingga BAZDA belum maksimal dalam menghimpun dana. Akhirnya, pada Tahun 2015 BAZDA Kabupaten Pati resmi disahkan oleh Bupati Pati menjadi BAZNAS dengan Surat Keputusan No. 451.12/275 Tahun 2015 dan diketuai oleh Bp. H. Imam Zarkasi, S.Ag., MP.d. Menjadi BAZNAS sebab pada saat itu, BAZDA masih belum dapat berjalan dengan baik

“Karena BAZDA belum maksimal, maka menjadi BAZNAS pada bulan April. Itupun belum ada kegiatan, karena kan belum ada pengumpulan. Baru setelah 6-7 bulan dulu dana infaq dengan sistem potong gaji dan belum di tasyarufkan Baru setelah masuk tahun 2016 sampai sekarang sudah mulai ada kegiatan mulai ada pentasyarufan”

Lokasi kantor/sekretariat BAZNAS Kabupaten Pati terletak di Jl. P. Sudirman No. 1 H Pati. Setelah 3 tahun kepeguruan, berdasarkan data rekapitulasi perolehan penggalan dana ZIS pada tahun 2018 telah terhimpun sebesar Rp. 3.381.994.832. Dominasi dana tersebut merupakan infaq dan shadaqah, sedangkan sumber pendapatan zakat mayoritas berasal dari zakat para ASN yang ada di Kabupaten Pati.

Sebagian dana yang telah terkumpul tersebut pada tahun 2017 dan 2018 sudah di distribusikan sebesar Rp. 2.849.057.092 guna untuk menjalankan beberapa program unggulan BAZNAS

Kabupaten Pati diantaranya bantuan fakir miskin, bantuan modal usaha dan bedah rumah tidak layak huni.⁶⁸

2. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Pati

a. Visi

Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat.

b. Misi

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintahan non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur
- 5) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan social
- 6) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
- 7) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
- 8) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- 9) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
- 10) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
- 11) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

⁶⁸ Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati

c. Tujuan

- 1) Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern;
- 2) Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal;
- 3) Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
- 4) Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir;
- 5) Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar;
- 6) Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik;
- 7) Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional;
- 8) Terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia.⁶⁹


3. Bagan/Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati

BAZNAS Kabupaten Pati merupakan badan resmi yang telah dibentuk dan disahkan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas pengelolaan ZIS meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. Oleh sebab itu, demi lancarnya tugas/wewenang yang diberikan, perlu ada struktur organisasi yang jelas guna membantu merealisasikan program yang telah ditetapkan.

⁶⁹ Laporan Keuangan dan Kegiatan BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2022 Hlm. 6

“Struktur mengikuti baznas pusat. Yaitu baznas RI, pimpinan 5 orwng, bapak ketua bapak waka 1,2,3,4, sekretaris, kepala pelaksana, bendahara, staf pengumpulan pendistribusian, laporan, dqn SDM. Minimal ada 6, nanti akan diberikan bagan strukturnya”

Tabel 3. 1 Bagan Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati



4. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Pati

BAZNAS Kabupaten Pati memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 28 BAZNAS Kab/ Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kab/Kota.
- b. Pelaksanaan pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kab/Kota.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kab/Kota.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, di tingkat kabupaten/kota
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala Prov di Kab/Kota.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS Kab / Kota wajib:

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, atas pengumpulan, Pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Dan instansi terkait di tingkat Kab/Kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS prop dan Bupati/Walikota setiap enam bulan dan akhir tahun
- d. Melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kab / Kota

BAZNAS Kab / Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Kab / Kota masing masing sesuai dengan kebijakan baznas.

BAZNAS Kabupaten Pati dalam memaksimalkan fungsinya, membentuk bidang-bidang atau divisi yang berfokus menjalankan tugas yang diberikan, diantaranya:

a. Bidang Administrasi dan Pengumpulan

Bidang ini bertugas untuk melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat dengan menyelenggarakan:

- 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- 4) Pelaksanaan kampanye zakat
- 5) Pelaksanaan pelayanan muzakki
- 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat
- 8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzakki dan;
- 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kab/Kota

b. Bidang Pendistribusian

Bidang ini bertugas untuk melaksanakan pengelolaan pendistribusian dengan menyelenggarakan:

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq
- 3) Pelaksanaan pengendalian pendistribusian zakat
- 4) Menyusun rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima zakat dan lainnya

- 5) Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang di tetapkan
- 6) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian
- 7) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian Zakat
- 8) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian zakat tingkat Kab/Kota

c. Bidang Perencanaan Dan Keuangan

Bidang ini melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan dengan menyelenggarakan:

- 1) Persiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/Kota
- 2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kab/Kota.
- 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kab/Kota.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kab/Kota.
- 5) Pelaksanaan system akuntansi BAZNAS Kab/Kota.
- 6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kab/Kota.
- 7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kab/Kota.

d. Bidang Pendayagunaan

Bidang pendayagunaan melaksanakan pengelolaan pendayagunaan zakat dengan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun strategi pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendayagunaan zakat
- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendayagunaan zakat
- 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendayagunaan zakat

- 6) Menyalurkan dana produktif pada mustahiq
- 7) Mencatat dana produktif yang telah di dayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
- 8) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif

e. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

Bidang SDM Melaksanakan pengelolaan Amil/Pelaksana BAZNAS Kab/ Kota administrasi perkantoran dan umum dengan menyelenggarakan:

- 1) Penyusunan strategi Pengelolaan Amil/ Pelaksana BAZNAS Kab/Kota
- 2) Pelaksanaan Perencanaan Amil BAZNAS
- 3) Pelaksanaan Rekrotmen Amil / Pelaksana BAZNAS Kab / Kota
- 4) Pelaksanaan Pengembangan Amil pelaksana BAZNAS Kab / Kota

5. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Pati

a. Jangka Pendek

- 1) Meningkatkan perolehan ZIS
- 2) Mendata jumlah mustahiq dan muzakki
- 3) Membentuk UPZ baru
- 4) Kerja sama dengan para Kyai dan Mubaligh dan Ormas
- 5) Sosialisasi kepada UPZ dan masyarakat
- 6) Tersedianya perlengkapan kantor Pendistribuan Zakat kepada Mustahik

b. Jangka Menengah

- 1) Pelatihan bagi Amil Zakat
- 2) Pelatihan bagi Mustahik Produktif
- 3) Tersedianya dana operasional BAZNAS
- 4) Tersedianya tenaga fultimer
- 5) Mengadakan gerakan sadar Zakat

- 6) Lebih meningkatnya pendistribusian ZIS ke Mustahik
- c. Jangka Panjang
- 1) Melaksanakan program bantuan usaha kecil
 - 2) Membentuk desa binaan
 - 3) Memberikan beasiswa temporer
 - 4) Memberikan beasiswa permanen
 - 5) Memberikan bantuan prmbinasan kepada Muballigh, Muadzin dan Imam.

6. Program Pendayagunaan

a. Pati Peduli

Program bantuan bencana dan kebutuhan konsumtif untuk fakir miskin, *ghorim*, *ibnu sabil*. Adapun bentuk programnya yaitu:

- 1) Bantuan fakir miskin
- 2) *Ghorim*
- 3) Bantuan bedah rumah / rumah tidak layak huni
- 4) Bantuan bencana
- 5) Bantuan sumur dalam
- 6) Penjaga SD/ MI / SMP / MTs non PNS non K2

b. Pati Makmur

Program bantuan ekonomi dengan sistem pemberdayaan masyarakat untuk fakir miskin, *ghorim*, *muallaf*, pengentasan kemiskinan. Adapun bentuk programnya yaitu:

- 1) Bantuan modal usaha kecil / Majelis Taklim
- 2) Bantuan usaha mandiri
- 3) Bantuan Desa binaan
- 4) Bantuan alat kerja

c. Pati Sehat

Program bantuan untuk fakir miskin, *muallaf*. Adapun bentuk programnya yaitu:

- 1) Bantuan Pengobatan Masyarakat Miskin.

- 2) Bantuan kesehatan untuk Masyarakat Miskin Desa se-Kabupaten Pati
 - 3) Khitanan masal
 - 4) Pembuatan jamban
 - 5) Penyediaan air bersih
- d. Pati Cerdas

Program bantuan pendidikan bagi pendidikan formal atau informal untuk fakir miskin, *muallaf, sabilillah*. Adapun bentuk programnya yaitu:

- 1) Bantuan beasiswa untuk siswa SMP / MTs.
 - 2) Bantuan beasiswa untuk siswa SMA / SMK / MA
 - 3) Beasiswa lanjut Sekolah untuk ke tingkatan MA / SMA / SMK
 - 4) Bantuan beasiswa untuk Mahasiswa kurang mampu
 - 5) Tenaga Kependidikan Non PNS / Non K2
- e. Pati Taqwa

Program bantuan bagi syiar Islam untuk: fakir miskin, *fisabilillah, ibnu sabil, muallaf*. Adapun bentuk programnya yaitu:

- 1) Bantuan fisik Masjid / Musholla / TPQ.
- 2) Bantuan kegiatan syiar Islam (PHBI).
- 3) Bantuan mushaf Al Qur'an.
- 4) Bantuan bagi Da'I / Mubaligh.
- 5) Bantuan panti asuhan.
- 6) Bantuan pensertifikatan tanah wakaf.
- 7) Membuat teks khutbah jum'at.
- 8) Pelatihan Muadzin/Bilal/Khotib/Imam

B. Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati

Fundraising merupakan sebuah cara atau upaya atau proses kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah serta sumber dana lainnya dari masyarakat. Baik perorangan/individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan kepada mustahik.⁷⁰ Setiap lembaga pengelola zakat memiliki cara atau strategi tersendiri dalam menghimpun dana agar selalu meningkat dan dapat mencapai apa yang dicita-citakan oleh sebuah lembaga, yaitu visi dan misi serta tujuan. Hal tersebut menjadi pembeda antar lembaga pengelola zakat yang berada diberbagai daerah di Indonesia.

Sebagai lembaga bentukan pemerintah, BAZNAS Kabupaten Pati memiliki cara tersendiri dalam menghimpun dana ZIS. Secara garis besar, strategi penghimpunan (*fundraising*) yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pati adalah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam menghimpun dana ZIS seperti perusahaan milik daerah, perusahaan swasta, dan ASN/PNS yang ada di Pati.⁷¹ Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Adib Abdullah selaku Ketua Divisi *Fundraising*:

“Jadi strategi kami secara garis besar adalah bekerjasama sangat dekat dengan pemerintah daerah untuk optimalisasi, untuk tingkat swasta kami juga ada organisasi terkait penyuluhan agama, selain itu, kami juga ada pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.”

⁷⁰ Muharir Sobri, Wahit Saprinda, “Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzaki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),” *I-Philanthropy : A Research Journal On Management Of Zakat And Waqf* Vol. 3, No. 2 (2022). Hlm. 94

⁷¹ Hasil Wawancara Bersama Ketua Divisi *Fundraising*, Bapak Adib di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati pada Tanggal 20 Juni 2023 Pukul 10.30

Adapun secara pengelompokan, strategi-strategi tersebut meliputi:

1. Strategi *Dialogue Fundraising*

Strategi *Dialogue Fundraising* merupakan cara yang digunakan BAZNAS Kabupaten Pati dalam menghimpun dana ZIS dengan interaksi langsung atau tatap muka langsung dengan para donator atau calon donator. Pada mulanya, strategi ini dilakukan pada tahun 2007 yang saat itu melakukan kunjungan studi dan sosialisasi ke Instansi Pemerintah/Swasta. Selanjutnya pada tahun 2012, sesuai SK Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Pati No. 468/01/I/2012 tentang perizinan kepada Ketua BAZDA Kab. Pati untuk penggalan dana berupa penarikan iuran atau infaq kepada seluruh pegawai se-Kabupaten Pati dengan mengedarkan kupon.

Setelah itu, pada tahun 2015 semakin berkembang melalui dukungan pemerintah yang pada saat itu dikukuhkan menjadi BAZNAS sehingga strategi *dialogue fundraising* dapat menjangkau banyak orang, pada saat itu adalah ASN/PNS yang ada di Kabupaten Pati. Baru pada akhirnya, pada tahun 2021 dikeluarkan lagi dengan terbitnya surat Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang pengelolaan zakat profesi, infaq, dan shadaqah dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

“Dari tahun 2015 sampai sekarang, kami sangat dibantu dengan surat edaran dari bupati, pertama surat edaran dulu, terkait pengumuman zakat untuk tunjangan itu belum masuk secara optimal, baru pada tahun 2020 ada SE lagi, pengumpulan zakat sertifikasi guru, di tahun 2021 akhir malah ada PERBUP lagi, karena purna tugas kami harapkan supaya kami maksimal dan berjalan dengan baik”

Strategi ini juga meliputi pemberian layanan yang disediakan BAZNAS dalam menghimpun dana ZIS. Seperti

sosialisasi dan juga kemudahan dalam membayar zakat melalui kantor bagi yang tidak berhalangan, dan juga ke rumah calon donator atau donator bagi yang berhalangan. Sehingga BAZNAS Kabupaten Pati melalui strategi ini selain melakukan penghimpunan dana juga memberikan layanan kemudahan bagi orang yang ingin menyalurkan dana ZIS.

2. Strategi *Corporate Fundraising*

Strategi *corporate fundraising* merupakan strategi yang relatif baru di BAZNAS Kabupaten Pati dalam menghimpun dana ZIS. Strategi ini dilakukan untuk mendapatkan relasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Pati. Prinsip dari *corporate fundraising* adalah saling menguntungkan, dimana BAZNAS Kabupaten Pati melakukan pendekatan dengan perusahaan-perusahaan potensial untuk memperoleh dana ZIS.

“Kalau perusahaan, saya kira itu relatif baru mas, dan kemarin itu pada tahun 2021 ada KSH Pati, itupun karena ada hubungan yang relative sejalan atau sama dengan kami.”

Strategi ini bersifat jangka panjang dan dapat berkembang setiap tahunnya, baik itu dari BAZNAS Kabupaten Pati sendiri, maupun perusahaan-perusahaan terkait. Sehingga penghimpunan akan meningkat dan distribusi dana ZIS semakin maksimal.

3. Strategi *Multichannel Fundraising*

BAZNAS Kabupaten Pati melalui strategi ini berusaha untuk menjangkau donatur maupun calon donatur secara daring (*online*). BAZNAS melihat, bahwa kemajuan teknologi harus dimanfaatkan secara maksimal agar strategi yang dilakukan dapat relevan disetiap zaman. Strategi ini memberikan ruang kepada donatur atau calon donatur melalui kemudahan alat digital yang kemudian dapat mengakses BAZNAS Kab. Pati secara praktis dan mudah.

Strategi ini pada awalnya berkembang dari strategi *dialogue fundraising*, dimana BAZNAS Kabupaten Pati dalam menjangkau donatur maupun calon donatur harus bertemu atau bertatap muka terlebih dahulu. Hal itu dirasa kurang dalam membentuk pelayanan, sebab teknologi sudah semakin canggih belum lagi ketika donatur maupun calon donatur berhalangan untuk dating/bertatap muka.

“Jadi pada mulanya kami menyadari mas, kalau muzaki sekarang tidak harus ke sekertariat untuk membayar zakat. Selain itu cara tersebut cara lama apalagi teknologi sudah berkembang pesat, jadi eman-eman kalau tidak dimanfaatkan, dulu itu ya tatap muka mas, tapi sekarang sudah zamanya online”

BAZNAS Kabupaten Pati melalui strategi ini menyediakan kemudahan berkomunikasi melalui internet sehingga hal tersebut akan menjadi praktis, baik praktis dalam memuat informasi tentang BAZNAS Kabupaten Pati, maupun praktis dalam hal pembayaran

4. Strategi *Retention and Development Donor*

Strategi ini adalah bentuk loyalitas yang diberikan BAZNAS Kabupaten Pati kepada para donaturnya. Strategi ini juga sebagai bentuk penghargaan kepada donatur yang telah menyalurkan dananya melalui ZIS. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Adib Abdullah

“Donatur yang telah melakukan zakat, infaq, maupun sedekah harus mendapatkan sebuah apresiasi sebagai bentuk penghargaan, sukur-sukur ketagihan untuk melakukan ZIS lagi. Namun tidak selesai disitu mas, jadi kami tetap menjalin hubungan supaya silaturahmi tidak putus kepada donatur melalui WA baik nanti berupa ucapan terimakasih, doa maupun laporan”

Bentuk strategi ini berupa legalitas *fundraising*, ucapan terimakasih, dan laporan yang diberikan. Sehingga para donatur

mengetahui kemana uang mereka disalurkan dan semakin percaya kepada BAZNAS Kabupaten Pati.

C. Implementasi Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati

BAZNAS Kabupaten Pati menerapkan strategi *fundraising* tersebut melalui poin-poin yang telah diklasifikasikan, diantaranya:

1. Implementasi Strategi *Dialogue Fundraising*

Strategi ini adalah cara penghimpunan dana ZIS dengan mendatangi/melibatkan partisipasi donator/calon donatur secara langsung. Bapak Adib menerangkan bahwa penerapan atau teknis dari strategi ini yaitu melalui tatap muka seperti sosialisasi, presentasi secara langsung, maupun layanan *offline* yang lain. Selain itu ia juga menambahkan sebagai berikut:

Metode penerapannya melalui melibatkan calon donator maupun donator tadi, melalui UPZ-UPZ, melalui penyuluh agama, kalau untuk UPZ sekarang ada 162 UPZ meliputi kantor sekolah badan usaha di daerah, secara spesifik didata oleh bendahara gaji yang nanti di klasifikasikan dimana yang masuk infaq maupun zakat. Secara penerapan, teknisnya yaitu sistem potong gaji dalam menghimpun dana yang besar. Juga layanan zis melalui kantor maupun secara tidak langsung. Sistem potong gaji itu setiap bulanya langsung di setor diatas 7 juta kan sudah masuk wajib zakat, jadi bendahara gaji itu mendata, menyetorkan, dan melaporkan untuk yang UPZ-UPZ.

Penerapan strategi BAZNAS melalui *dialogue fundraising* secara rincinya ialah:

- a. Pembentukan Unit Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (UPZIS) Kecamatan / UPZ OPD
Tugas dan Fungsi UPZ diantaranya:
 - 1) Sosialisasi dan edukasi zakat pada tiap-tiap Institusi yang menaungi UPZ

- 2) Pengumpulan zakat pada tiap-tiap Institusi yang menaungi UPZ
- 3) Pendataan dan layanan muzakki pada tiap-tiap Institusi yang menaungi UPZ setiap satu tahun sekali
- 4) Serah terima Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dicetak oleh BAZNAS
- 5) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) UPZ untuk Program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS
- 6) Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS

Adapun Mekanisme Pemotongan Zakat bagi ASN dan Pegawai yaitu:

- 1) Pemotongan zakat dikenakan kepada ASN/pegawai yang berpenghasilan dan sudah mencapai nisab yakni sebesar Rp. 6.403.333/Bulan dengan besaran 2,5%. Selain itu, besaran infaq juga berlaku bagi yang belum mencapai nisab zakat.

Tabel 3. 2 Besaran Infaq ASN/Pegawai

Golongan IV	Rp. 45.000
Golongan III	Rp. 40.000
Golongan II	Rp. 35.000
Golongan I	Rp. 30.000

- 2) Pegawai yang berniat menyalurkan zakat/infak/sedekah secara bulanan melalui BAZNAS, dapat mengisi Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Tunjangan untuk zakat (terlampir) untuk kemudian diserahkan kepada bendaharawan Gaji di masing-masing unit kerja tanggal 10 bulan berjalan

- 3) Pengisian dan penyampaian Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Tunjangan untuk zakat kepada bendaharawan cukup dilakukan sekali kecuali terdapat perubahan informasi yang ingin disampaikan.
- 4) Bendaharawan akan melakukan pemotongan terhadap penghasilan setiap bulan sejumlah zakat/infak/sedekah yang dikehendaki melalui pemotongan Gaji/Tunjangan untuk kemudian disetorkan seluruhnya ke rekening BAZNAS.
- 5) Bagi pegawai yang akan menyalurkan ke mustahik (orang yang berhak menerima zakat/infak/sedekah) yang ada dilingkungan sekitarnya, pegawai dapat merekomendasikan mustahik tersebut kepada BAZNAS melalui pengurus UPZ BAZNAS

Saat ini, BAZNAS Kabupaten Pati memiliki 162 yang terdiri dari OPD, lembaga, Satker, dan sekolah. Pembentukan UPZ juga didukung oleh PERBUP No. 75 yang sifatnya mengikat atau wajib bagi ASN/PNS dan pegawai BUMD yang telah wajib zakat maupun belum (Infaq). Selain itu Bapak Adib Abdullah juga menambahkan sebagai berikut:

“Betul, mewajibkan tapi bertahap, karena belum semuanya zakat, masih ada beberwpw yang ke infaq saja, walaupun mestinya sudah mencapai nisab, kadang-kadang itu zakat hanya gajinya, atau sertifikasinya, yang lain belum. Jadi belum bisa menggapai seluruhnya di zakatkan, kecuali KEMENAG aturanya bagus, jadi seluruhnya sudah zakat semua. Selain ASN kan ada BUMD itu kan gak semuanya ASN dari BUMD kebanyakan yaitu infaq”

UPZIS yang telah dibentuk diantaranya:⁷²

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Sekretariat DPRD

⁷² Laporan Keuangan dan Kegiatan BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2022

- 3) Inspektorat
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-TR)
- 5) Dinas Kesehatan (DINKES)
- 6) Dinas Pertanian (DISPERTAN)
- 7) Dinas Perhubungan (DISHUB)
- 8) Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER)
- 9) Dinas Kelautan dan Perikanan (DISLAUTKAN)
- 10) Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPRIN)
- 11) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (DINKOP - UMKN)
- 12) Dinas Pendudukan dan Pencatatan sipil (DISDUKCAPIL)
- 13) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
- 14) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DISPERMADES)
- 16) Dinas Sosial (DINSOS)
- 17) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
- 18) RSUD RAA Soewondo
- 19) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
- 20) Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
- 21) RSUD Kayen
- 22) Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
- 23) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbaru Satu Pintu (DPMPTSP)
- 24) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 25) Kantor Kesatuan Bangsa Politik (KESBANGPOL)
- 26) Kantor Ketahanan Pangan (DISKETAPANG)
- 27) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- 28) Kantor Kementerian Agama Kab. Pati (Kankemenag)
- 29) Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- 30) Dinas Perumahan Umum dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM)

- 31) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
- 32) DISDIKBUD Kabupaten Pati
- 33) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Pati
- 34) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Margorejo
- 35) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Gembong
- 36) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Tlogowungu
- 37) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Juwana
- 38) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Wedarijaksa
- 39) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Trangkil
- 40) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Batangan
- 41) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Tayu
- 42) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Gunungwungkal
- 43) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Margoyoso
- 44) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Cluwak
- 45) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Dukuhseti
- 46) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Jakenan
- 47) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Jaken
- 48) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Winong
- 49) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Pucakwangi
- 50) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Kayen
- 51) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Gabus
- 52) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Tambakromo
- 53) KORWILCAM DISDIKBUD Kec. Sukolilo
- 54) PUSKESMAS Kec. Pati 01
- 55) PUSKESMAS Kec. Pati 02
- 56) PUSKESMAS Kec. Margorejo
- 57) PUSKESMAS Kec. Gembong
- 58) PUSKESMAS Kec. Tlogowungu
- 59) PUSKESMAS Kec. Juwana
- 60) PUSKESMAS Kec. Wedarijaksa 01
- 61) PUSKESMAS Kec. Wedarijaksa 02

- 62) PUSKESMAS Kec. Trangkil
- 63) PUSKESMAS Kec. Batangan
- 64) PUSKESMAS Kec. Tayu 01
- 65) PUSKESMAS Kec. Tayu 02
- 66) PUSKESMAS Kec. Margoyoso 01
- 67) PUSKESMAS Kec. Margoyoso 02
- 68) PUSKESMAS Kec. Gunugwungkal
- 69) PUSKESMAS Kec. Cluwak
- 70) PUSKESMAS Kec. Dukuhseti
- 71) PUSKESMAS Kec. Jakenan
- 72) PUSKESMAS Kec. Jaken
- 73) PUSKESMAS Kec. Winong 01
- 74) PUSKESMAS Kec. Winong 02
- 75) PUSKESMAS Kec. Pucakwangi 01
- 76) PUSKESMAS Kec. Pucakwangi 02
- 77) PUSKESMAS Kec. Kayen
- 78) PUSKESMAS Kec. Gabus 01
- 79) PUSKESMAS Kec. Gabus 02
- 80) PUSKESMAS Kec. Tambakromo
- 81) PUSKESMAS Kec. Sukolilo 01
- 82) PUSKESMAS Kec. Sukolilo 02
- 83) Kecamatan Kayen
- 84) Kecamatan Tambakromo
- 85) Kecamatan Sukolilo
- 86) Kecamatan Gabus
- 87) Kecamatan Juwana
- 88) Kecamatan Batangan
- 89) Kecamatan Wedarijaksa
- 90) Kecamatan Trangkil
- 91) Kecamatan Jakenan
- 92) Kecamatan Jaken

- 93) Kecamatan Winong
- 94) Kecamatan Pucakwangi
- 95) Kecamatan Pati
- 96) Kecamatan Margorejo
- 97) Kecamatan Tlogowungu
- 98) Kecamatan Gembong
- 99) Kecamatan Gunungwungkal
- 100) Kecamatan Cluwak
- 101) Kecamatan Dukuhseti
- 102) Kecamatan Margoyoso
- 103) Kecamatan Tayu
- 104) Kelurahan Pati Lor
- 105) Kelurahan Pati Kidul
- 106) Kelurahan Pati Wetan
- 107) Kelurahan Parenggan
- 108) Kelurahan Kalidoro
- 109) MAN 1 Pati
- 110) MAN 2 Pati (Tayu)
- 111) MTs N 1 Pati (Winong)
- 112) MTs N 2 Pati (Margoyoso)
- 113) MTs N 3 Pati (Gembong)
- 114) SMPN 01 Juwana
- 115) SMPN 01 Batangan
- 116) SMPN 01 Trangkil
- 117) SMPN 01 Wedarijaksa
- 118) SMPN 01 Jakenan
- 119) SMPN 01 Jaken
- 120) SMPN 01 Winong
- 121) SMPN 01 Pucakwangi
- 122) SMPN 01 Kayen
- 123) SMPN 01 Gabus

- 124) SMPN 01 Sukolilo
- 125) SMPN 01 Tambakromo
- 126) SMPN 01 Tayu
- 127) SMPN 01 Margoyoso
- 128) SMPN 01 Gunungwungkal
- 129) SMPN 01 Dukuhseti
- 130) SMPN 01 Cluwak
- 131) SMPN 01 Pati
- 132) SMPN 01 Margorejo
- 133) SMPN 01 Tlogowungu
- 134) SMPN 01 Gembong
- 135) SMPN 02 Tayu
- 136) SMPN 02 Margoyoso
- 137) SMPN 02 Gunungwungkal
- 138) SMPN 02 Dukuhseti
- 139) SMPN 02 Juwana
- 140) SMPN 02 Trangkil
- 141) SMPN 02 Wedarijaksa
- 142) SMPN 02 Batangan
- 143) SMPN 02 Jakenan
- 144) SMPN 02 Jaken
- 145) SMPN 02 Pucakwangi
- 146) SMPN 02 Winong
- 147) SMPN 02 Kayen
- 148) SMPN 02 Gabus
- 149) SMPN 02 Tambakromo
- 150) SMPN 02 Sukolilo
- 151) SMPN 02 Pati
- 152) SMPN 02 Margorejo
- 153) SMPN 02 Tlogowungu
- 154) SMPN 03 Juwana

- 155) SMPN 03 Tambakromo
- 156) SMPN 03 Pati
- 157) SMPN 04 Juwana
- 158) SMPN 04 Pati
- 159) SMPN 05 Pati
- 160) SMPN 06 Pati
- 161) SMPN 07 Pati
- 162) SMPN 08 Pati

Jumlah dana yang diterima melalui UPZ yaitu sekitar 90% dari keseluruhan dana ZIS yang diterima pada tahun 2022 yaitu Rp. 8.724.227.732 atau jika dipersentasekan mencapai sekitar Rp. 7.851.804.958⁷³

b. Sosialisasi Melalui Kegiatan Keagamaan

Kegiatan keagamaan merupakan media bagi BAZNAS Kabupaten Pati untuk menyampaikan secara langsung mengenai zakat, infaq, atau shadaqah kepada masyarakat Pati. Bapak Adib menyampaikan, BAZNAS Kabupaten Pati bekerjasama dengan Kemenag khususnya para penyuluh agama untuk menyampaikan/mendakwahkan dengan tujuan persuasif, yaitu mengajak masyarakat Pati untuk mengeluarkan hartanya baik itu zakat, infaq, maupun shadaqah. Beliau juga menambahkan sebagai berikut:

“Dari kami mempunyai setidaknya-tidaknyanya dalam satu kecamatan ada delapan penyuluh agama, agar disinggung tentang zakat, terutama pada khotib-khotib”

Adapun penerapan strategi *fundraising* melalui sosialisasi ini ditujukan agar calon donatur semakin tersentuh melalui edukasi yang disampaikan, apalagi melalui masjid

⁷³ Hasil Wawancara Bersama Ketua Divisi *Fundraising*, Bapak Abdullah Adib di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati pada Tanggal 20 Juni 2023 Pukul 10.30

ilmu kegamaan. Sehingga meningkatkan semangat motivasi untuk berzakat, berinfaq, maupun bershadaqah.

c. Layanan ZIS melalui Kantor

BAZNAS Kabupaten Pati memberikan kemudahan dan akses bagi para calon donatur dalam membayar zakat, infaq maupun shadaqah. Melalui Layanan ini, calon donatur dapat dengan bebas datang ke kantor pada jam kerja baik itu untuk konsultasi mengenai ZIS, ataupun membayar ZIS. Adapun alamat kantornya yaitu Jl. P. Diponegoro No. 18 Pati dan nomor BAZNAS Kabupaten Pati 085211289881.

“Selain itu, bagi yang kebingungan atau konsultasi mengenai ZIS, kami juga siap untuk standby di kantor ketika ada muzaki, munfiq, atau mutsodiq yang ingin menyalurkan dananya tapi merasa kebingungan. “

Adapun prosedurnya yaitu bagi calon donatur yang ingin berkonsultasi ataupun membayar ZIS harus ke petugas *front office* yang kemudian nanti akan dipanggilkan pihak BAZNAS yang siap melayani calon donatur. Adapun juga disediakan ruangan yang nyaman agar calon donatur betah dan tertarik untuk datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

d. Layanan Jemput Bola

Layanan Jemput Bola merupakan metode *fundraising* yang memberikan kemudahan bagi calon donatur apabila terkendala untuk datang ke kantor ataupun belum bisa mengirim uang via transfer. Apabila terjadi hal tersebut, BAZNAS Kabupaten Pati melalui layanan ini akan datang ke lokasi calon donatur yang telah disepakati sebelumnya.

“Sistem kami ada layanan jemput bola oleh amil, ada yang nitip supaya tidak ke kantor/antri ke bank, jadi kami dihubungi untuk datang ke lokasi, karena kalau kami kan tidak perlu datang ke bank, untuk menghubunginya via WA atau telepon.”

Adapun teknis dari calon donatur yang menggunakan layanan jemput bola adalah dengan menghubungi nomor BAZNAS Kabupaten Pati yaitu 085211289881 baik melalui pesan, whatsapp, maupun telepon.

2. Implementasi Strategi *Corporate Fundraising*

Bentuk penerapan dari stragei ini yaitu berupa kerjasama/kemitraan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati kepada perusahaan-perusahaan potensial. Adapun perusahaan-perusahaan potensial tersebut yaitu perusahaan yang mempunyai hubungan atau kecocokan program yang dimiliki untuk menyejahterakan maysarakat Pati. Sehingga BAZNAS Kabupaten Pati berusaha untuk melakukan pendekatan melalui presentasi yang dilakukan untuk meyakinkan perusahaan yang dituju.

Saat ini, BAZNAS Kabupaten Pati memiliki satu mitra yang berhubungan baik, yaitu Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati. Bentuk kerjasama tersebut berupa bantuan operasional kegiatan yang diberikan ataupun kolaborasi antara BAZNAS Kabupaten Pati dengan Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati, seperti yang dikatakan oleh Bapak Adib Abdullah selaku ketua divisi *fundraising*

“Bentuk kerjasamanya itu berupa kegiatan mas, jadi mereka melibatkan, dan kita juga melibatkan untuk rencana yang telah dibuat dalam mensejahterakan masyarakat Pati. kalau KSH mas, itu ada bantuan untuk fakir miskin, itu kami dilibatkan, juga dibantu, ada dana sekian untuk kegiatan, karena beliau percaya ada data-data mustahik dan percaya kepada BAZNAS.”

dalam menyalurkan dana untuk kebermanfaatn atau menyejahterakan masyarakat Pati. Adapun bentuk kemitraan tersebut diantaranya:

a. Menyelenggarakan Kegiatan

Bentuk kemitraan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati dengan Rumah Sakit Keluarga Sehat (KSH) Pati adalah dengan bekerjasama dalam menyelenggarakan kegiatan. BAZNAS Kabupaten Pati dipercaya untuk turut serta membantu mendistribusikan dana ZIS kepada yang membutuhkan. Adapun kegiatan terakhir yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yaitu penerimaan bingkisan kepada ratusan tenaga kebersihan se-Kabupaten Pati dengan menggandeng Dinas Lingkungan Hidup (LDH). Adanya kolaborasi yang dilakukan setiap tahun tersebut sukses dengan melihat jumlah/intensitas bantuan yang diterima. Pada tahun sebelumnya jumlah penerima mencapai 320 orang, namun pada tahun ini meningkat yaitu mencapai 444 orang. Dengan demikian kolaborasi dengan membentuk kemitraan secara berkala akan selalu menimbulkan dampak positif dan akan terus berkembang dari tahun ke tahunnya.

b. Bantuan Operasional dalam Menyalurkan Dana ZIS

BAZNAS Kabupaten Pati dipercaya oleh Rumah Sakit KSH Pati dalam menyalurkan dana melalui program atau kegiatan yang dilakukannya. Adapun dalam hal ini, Rumah Sakit KSH Pati ikut melibatkan BAZNAS Kabupaten Pati dalam menyukseskan acara sehingga tercipta kolaborasi yang dapat secara efektif dan efisien dilakukan karena sesuai dengan bidangnya. Data yang diperoleh peneliti yaitu BAZNAS Kabupaten Pati ikut serta dalam menyukseskan acara HUT Rumah Sakit KSH Pati. Bentuk keterlibatan tersebut yaitu bantuan operasional yang diberikan Rumah Sakit KSH Pati yaitu Rp 27.000.000 untuk diberikan kepada warga yang berhak menerima.

3. Implementasi Strategi *Multichannel Fundraising*

Strategi *multichannel fundraising* memungkinkan BAZNAS Kabupaten Pati untuk melakukan kegiatan *fundraising* tanpa bertemu atau bertatap muka dengan donatur maupun calon donatur. Kegiatan ini meliputi sosialisasi secara online, kemudahan penyaluran ZIS, serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai BAZNAS Kabupaten Pati. Selain itu, Bapak Adib Abdullah menambahkan:

“Jadi kami menggunakan media social mas, seperti facebook dan instagram. Selain itu juga kami bekerjasama dengan website pemberitaan, website kemenag, joglo jateng, murianews, dan patinews, karena kami belum memiliki website mas. Jadi harapanya BAZNAS tetap eksis di media maupun pemberitaan.”

Adapun secara spesifiknya yaitu:

a. Media Sosial

BAZNAS Kabupaten Pati memanfaatkan media sosial dengan membuat akun yang berguna untuk berkomunikasi kepada publik. Hal itu membuat BAZNAS Kabupaten Pati bisa lebih menjangkau orang banyak melalui postingan yang dibagikan kepada khalayak umum. Selain itu juga terdapat informasi mengenai profil BAZNAS yang dapat diakses seperti Nomor Rekening Bank untuk pembayaran, alamat kantor, dan juga layanan BAZNAS yang lain. Media social yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Pati diantaranya:

1) Facebook

BAZNAS Kabupaten Pati memiliki akun Facebook bernama “Baznas Kabupaten Pati” yang digunakan sebagai identitas BAZNAS dalam membagikan sebuah postingan melalui program-program yang telah dilakukan. (Diakses pada tanggal 27 Agustus 2023)

Gambar 3. 1 Akun Facebook BAZNAS Kabupaten Pati



2) Instagram

BAZNAS Kabupaten Pati juga memiliki akun Instagram sebagai media untuk bersosialisasi secara *online*. Adapun nama akunya ialah “baznaskabupatenpati”, dimana selain terdapat kegiatan/program yang dibagikan juga pamflet yang berisi ajakan untuk melakukan zakat, infaq, maupun sedekah. (Diakses pada tanggal 27 Agustus 2023)

Gambar 3. 4 Akun Instagram BAZNAS Kabupaten Pati



3) Whatsapp

Whatsapp menjadi aplikasi media sosial yang menjembatani BAZNAS Kabupaten Pati dalam berkomunikasi kepada para donaturnya maupun UPZ yang dibentuk. Adapun nomor whatsapp BAZNAS Kabupaten Pati yaitu 085211289881. Bentuk penerapan melalui aplikasi ini yaitu pembuatan grup yang terkoordinasi dengan baik dan digunakan sebagai media penyampaian informasi secara lebih praktis.

b. Relasi Media

Relasi media merupakan cara yang digunakan BAZNAS Kabupaten Pati dalam menaikan citra lembaga melalui platform media. BAZNAS Kabupaten Pati menggunakan media diantaranya berbentuk website yang memuat tulisan/berita. Adapun kerjasama tersebut meliputi website kemenag, joglo jateng, murianews, dan patinews.

c. Layanan *Digital Fundraising*

BAZNAS kabupaten Pati memberikan layanan demi kemudahan kepada para calon donatur untuk menyalurkan zakat, infaq maupun Shadaqoh. Melihat situasi dan kondisi para donator yang tidak memungkinkan untuk bisa/selalu datang dalam berdonasi secara langsung. Sehingga perlu adanya alternatif/inovasi lain berupa sarana yang menjembatani penyaluran dana dari para calon donatur. Layanan berupa kemudahan tersebut berupa pembayaran melalui nomor rekening di beberapa bank yang biasa digunakan oleh masyarakat.

Tabel 3. 3 RekRening BAZNAS Kab. Pati

Jenis Penyaluran Dana	Nama Bank	Nomor Rekening
Zakat	Bank Jateng	3-006-22924-6
	Bank Jateng Syariah	5-033-16064-1
	Bank Syariah Indonesia (BSI)	7149664488
Infaq dan Shadaqah	Bank Jateng	3-006-17624-0
	Bank Syariah Indonesia (BSI)	7090908876

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Pati juga memberikan kemudahan lain dalam menyalurkan dana ZIS, seperti membuat QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).

Gambar 3. 5 QRIS BAZNAS Kabupaten Pati



4. Implementasi Strategi *Retention and Development Donor*

Penerapan strategi *corporate fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati adalah sebagai bentuk loyalitas yang diberikan kepada para donaturnya. Bentuk loyalitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasa kepercayaan dan juga pengembangan para donatur sebagai rencana jangka panjang BAZNAS Kabupaten Pati. Adapun bentuk penerapan dari strategi tersebut yaitu:

a) Legalitas *Fundraising* yang Dimiliki Oleh BAZNAS Kabupaten Pati

Bentuk legalitas tersebut terdapat didalam Peraturan Bupati (PERBUP) yang mengatur tentang penggalian dana, dimana BAZNAS Kabupaten Pati berwenang untuk melakukan kegiatan *fundraising* berdasarkan (PERBUP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang pengelolaan zakat profesi, infaq, dan shadaqah dari ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

Sebagai bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh PERBUP, maka BAZNAS Kabupaten Pati wajib memberikan laporannya setiap tahun kepada pemerintah dalam hal ini Bupati Pati. Selain mendukung dalam pembentukan PERBUP, Pemerintah daerah juga mengapresiasi BAZNAS Kabupaten Pati dengan memberikan dana hibah sebesar 500 Juta untuk kegiatan operasionalnya, sehingga hal tersebut sangat membantu dalam memaksimalkan fungsi BAZNAS sendiri.

b) Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati supaya mendapatkan kepercayaan dan loyalitas dari para donatur. Laporan tersebut berisi

informasi tentang keuangan, kegiatan, dan *newsletter* yang dikirim secara berkala. Dalam hal ini, laporan dikirim melalui email dan juga grup whatsapp.

BAZNAS Kabupaten Pati setiap tahunnya juga menerbitkan laporan keuangan dan kegiatan dalam bentuk cetak/buku yang diberikan secara gratis kepada setiap donatur maupun calon donatur yang ingin mengetahui tentang BAZNAS Kabupaten Pati. (Terlampir) Adapun hasil audit independent terkait laporan tahun 2019, 2020, dan 2022 mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

c) *Giving Thanks* (Tanda Ucapan Terimakasih)

Giving thanks (Tanda ucapan terimakasih) diberikan kepada setiap donatur yang menyalurkan dananya melalui zakat, infaq, maupun shadaqah. Adapun bentuk *Giving Thanks* yaitu berupa ucapan terimakasih langsung dari pihak BAZNAS Kabupaten Pati secara langsung maupun tidak langsung (*online*) yaitu melalui pesan atau whatsapp.

Selain itu, tanda bentuk ucapan terimakasih juga diberikan berupa stiker BAZNAS Kabupaten Pati yang berisi ajakan untuk melakukan zakat. Di dalam desain stiker juga terdapat alamat kantor BAZNAS Kabupaten Pati, nomor telepon, email, dan akun media sosial, serta program BAZNAS. Hal itu dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati agar stiker yang diterima memberikan informasi sekaligus dapat ditempel di tempat untuk dilihat sendiri ataupun orang lain.⁷⁴

⁷⁴ Hasil Wawancara Bersama Ketua Divisi *Fundraising*, Bapak Abdullah Adib di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati pada Tanggal 20 Juni 2023 Pukul 10.30

BAB IV

ANALISIS STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PATI

A. Analisis Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati

Fundraising merupakan suatu cara atau upaya atau proses kegiatan yang dilakukan lembaga pelayanan sosial dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah serta sumber dana lainnya dari masyarakat baik perseorangan atau individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan kepada mustahik.⁷⁵ Kegiatan *fundraising* menempati posisi yang sentral dalam menjalankan program lembaga, sehingga perlu diperhatikan sebaik mungkin. Sebab, dengan *fundraising* yang baik, maka dana ZIS yang terkumpul juga akan semakin maksimal.⁷⁶

Strategi dan penerapan penghimpunan zakat secara semestinya dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang menonjol, dan sebaliknya juga dapat menciptakan redistribusi yang merata di masyarakat. Oleh sebab itu, organisasi amil zakat di Indonesia mulai menyusun strategi dan inovasi berbeda dalam mengelola dana ZIS termasuk pada program kegiatan penghimpunan dana kepada masyarakat.⁷⁷ BAZNAS Kabupaten Pati adalah

⁷⁵ Muharir Sobri, Wahit Saprida, “Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzaki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),” *I-Philanthropy : A Research Journal On Management Of Zakat And Waqf* Vol. 3, No. 2 (2022). Hlm. 94

⁷⁶ Istiqomah dan Ahmad Fauzi, “Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri,” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 3 (2021). Hlm. 103

⁷⁷ Ninla Elmawati Falabiba, “Strategi Corporate *Fundraising* Zakat infaq dan Shadaqah pada LAZISMU Jakarta,” *Madani Syari’ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2019). Hlm. 3

lembaga pengelola zakat yang mempunyai peran serta strategi dalam menghimpun, mengelola, maupun mendistribusikan dana ZIS untuk kesejahteraan umat. Dalam menghimpun dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Pati membuka layanan ZIS untuk calon donatur yang ingin menyalurkan dananya ke BAZNAS Kabupaten Pati. Layanan ZIS tersebut berupa konsultasi dan pembayaran langsung melalui kantor, maupun pembayaran tidak langsung, yaitu melalui nomor rekening yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Pati. Selain itu juga ada layanan jemput bola bagi calon donatur yang mengalami kendala untuk datang ke kantor maupun lewat rekening BAZNAS. Sehingga hal tersebut relevan dengan perintah wajib Zakat dalam agama Islam sebagaimana yang terabadikan dalam firman Allah QS. At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* (QS. At-Taubah:103)⁷⁸

BAZNAS Kabupaten Pati dalam menjalankan programnya tidak bisa hanya dengan mengandalkan penghimpunan dana melalui strategi layanan ZIS di atas. Akan tetapi dengan melihat perkembangan teknologi yang terjadi, BAZNAS Kabupaten Pati mulai menyusun strategi yang efektif juga efisien untuk amil, dan juga calon donatur.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BAZNAS Kabupaten Pati, strategi *fundraising* yang diterapkan sudah sesuai dengan teori dari konsep *fundraising* yang dikemukakan oleh Sargeant. Strategi yang ditetapkan merupakan hasil dari perencanaan yang bersifat tetap atau sebagai pedoman BAZNAS Kabupaten Pati

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, Hlm. 203

dalam menjalankan program penghimpunan dana ZIS. Lain halnya dengan penerapan yang sifatnya lebih fleksibel dan luas mengikuti perkembangan zaman, bahkan bisa juga berinovasi sekreatif mungkin dalam menerapkan strategi yang ditetapkan. Oleh sebab itu, pentingnya strategi yang ditetapkan menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan oleh BAZNAS Kabupaten Pati dalam menghimpun dana ZIS.

BAZNAS Kabupaten Pati dalam hal ini telah menetapkan strategi *fundraising* sesuai dengan teori konsep Sargeant. Bahkan antara satu dan lainnya saling berhubungan, diantaranya:


1. Strategi *Dialogue fundraising*
 - a. Memperbanyak UPZIS (ASN/PNS)
 - b. Sosialisasi
 - c. Layanan ZIS *Offline* dan *Online*
2. Strategi *Corporate fundraising*
 - a. Membentuk Kemitraan Dengan Perusahaan Potensial
 - b. Menyelenggarakan Kegiatan
3. Strategi *Multichannel fundraising*
 - a. Digitalisasi *Fundraising*
 - b. Sosialisasi Melalui Media
4. Strategi *Retention and development donor*.
 - a. Legalitas *Fundraising*
 - b. *Giving Thanks*
 - c. Laporan Pertanggungjawaban

Dari keempat strategi yang ditetapkan, ada strategi yang paling efektif dalam mendapatkan penghimpunan dana ZIS secara optimal, hal tersebut bisa dilihat sebab adanya dukungan baik dari segi konstitusi maupun keberagaman. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Pati juga menjadi bagian dari lembaga bentukan pemerintah yang seharusnya tidak luput dari dukungan yang diberikan. Oleh sebab itu, BAZNAS Kabupaten Pati mendapatkan

dukungan dari PERBUP Nomor 75 Tahun 2021 tentang pengelolaan ZIS pada ASN/PNS dan Pegawai BUMD yang bersifat wajib atau mengikat.

Penghimpunan dana ZIS melalui dukungan tersebut ditetapkan sebagai strategi *dialogue fundraising* dan menjadi strategi utama pada saat berdirinya BAZNAS Kabupaten Pati pada Tahun 2015 hingga sekarang. Terbukti strategi tersebut mendapatkan hasil yang baik dan terus meningkat setiap tahunnya.

Gambar 4. 2 Penerimaan dana ZIS setiap tahunnya



Namun, satu strategi saja tidak cukup dalam mempertahankan dan menjaga kepercayaan donatur. Sehingga diperlukan *follow up* yang baik pada saat donatur maupun calon donatur akan/membayar ZIS. Adanya strategi lain seperti *Corporate Fundraising*, *Multichannel Fundraising*, dan *Strategi Retention and Development Donor* menjadikan penghimpunan ZIS juga mengalami peningkatan. Meskipun demikian, saat ini BAZNAS Kabupaten Pati

melalui keberagaman ketiga strategi tersebut secara data masih belum mendapatkan hasil peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan *dialogue fundraising*.

Tabel 4. 1 Strategi dan Perolehan Dana ZIS Tahun 2022

Strategi yang digunakan	Perolehan ZIS
<i>Dialogue Fundraising</i>	Rp. 7.851.804.958 UPZIS, dan Rp. 345.422.774 Perorangan
<i>Corporate Fundraising</i>	Rp. 27.000.000
<i>Multichannel Fundraising</i>	-
<i>Retention and Development Donor</i>	Rp. 500.000.000

Dapat dilihat melalui tabel diatas, bahwa sekitar 90% perolehan ZIS merupakan hasil penetapan dari strategi *dialogue fundraising* melalui UPZIS. Meskipun begitu, strategi lain seperti *corporate fundraising*, *multichannel fundraising*, dan *retention and development donor* belum bisa mendapatkan hasil penghimpunan yang besar. Hal tersebut dikarenakan:

1. Strategi *corporate fundraising* relatif baru di BAZNAS Kabupaten Pati, yaitu pada tahun 2021
2. Strategi *multichannel fundraising* masih berfokus pada sosialisasi melalui media, belum berfokus pada peningkatan ZIS
3. Strategi *retention and development donor* sudah berjalan dengan baik, namun melihat bahwa mayoritas donatur merupakan dari ASN/PNS melalui UPZIS, maka hal tersebut menjadi terbatas, sehingga kurang menjangkau masyarakat luas atau pada umumnya.

Meskipun BAZNAS Kabupaten Pati berfokus pada *dialogue fundraising* dalam meningkatkan penghimpunan ZIS, ketiga strategi yang lain juga tidak boleh diabaikan. Selain sebagai mempertahankan eksistensi BAZNAS dan donatur, juga merupakan

rencana jangka panjang yang dapat berkembang dan menghasilkan penghimpunan ZIS yang optimal, tergantung dari bagaimana BAZNAS Kabupaten Pati mengimplementasikan.

B. Analisis Implementasi Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati

Penghimpunan dana (*Fundraising*) zakat selalu menjadi tema besar bagi organisasi amil zakat baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁷⁹ Penghimpunan dana zakat juga menjadi bagian terpenting dalam pengelolaan zakat. Bisa dikatakan demikian sebab apabila organisasi amil zakat tidak memiliki dana yang memadai, maka organisasi amil zakat tidak akan bisa melakukan pemberdayaan masyarakat.⁸⁰ Oleh sebab itu, lembaga pengelola zakat harus kreatif dan inovatif dalam menciptakan strategi dan menerapkannya kedalam bentuk program yang efektif dan efisien.

BAZNAS Kabupaten Pati memiliki strategi yang diterapkan guna untuk meningkatkan perolehan ZIS disetiap tahunnya. Penerapan atau implementasi berbeda dengan strategi, disini BAZNAS Kabupaten Pati menerapkan strategi *fundraising* yang ditetapkan sebelumnya melalui proses perencanaan sebelum akhirnya menjalankan program penghimpunan dana ZIS.

Berdasarkan data yang diperoleh, BAZNAS melalui strategi *dialogue fundraising* berhasil menghimpun dana yang besar dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut terjadi karena penerapan/implementasi yang dilakukan sudah baik, diantaranya:

⁷⁹ Widi Nopiardo, "Strategi *Fundraising* Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar," *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1 (2018). Hlm. 58

⁸⁰ Moh. Arifin And Maghfiroh Ahlul M, "Strategi *Fundraising* Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus UPZ BAZNAS Yakin)," *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2021). Hlm. 240

1. Membentuk UPZIS yang terdiri dari OPD, Lembaga, Satker, dan Sekolah-sekolah yang ada di Pati melalui mekanisme/teknis pengumpulan
2. Melakukan pendataan terkait ASN/PNS yang belum membayar ZIS setiap tahunnya.
3. Mendatangi dan melakukan presentasi kepada UPZIS potensial untuk menawarkan program dan kerjasama
4. Melakukan *follow up* kepada UPZIS yang telah dibentuk untuk membuat program kerja selama satu tahun
5. Layanan ZIS secara *offline* seperti layanan ke kantor, dan jemput bola.
6. Bekerjasama dengan penyuluh agama yang setidaknya-tidaknya ada delapan disetiap kecamatan untuk disosialisasikan akan kesadaran ZIS.

Melalui penerapan tersebut, BAZNAS Kabupaten Pati berhasil membentuk 162 UPZIS yang ada di Kabupaten Pati dan jumlah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 4. 2 Jumlah Muzakki, Munfiq/Mutashodiq Tahun 2022

Profesi	Kategori	Total
ASN/PNS	Muzakki: 3.873 Orang Munfiq/Mutashodiq: 8.032 Orang	11.905 Orang
Perorangan	Muzakki: 23 Orang Munfiq/Mutashodiq: 10 Orang	33 Orang

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui secara jelas, bahwa BAZNAS Kabupaten Pati hanya berfokus pada pembentukan UPZIS yang di dalamnya terdapat profesi ASN/PNS. Oleh sebab itu, dalam hal ini kategorisasinya dalam teori yang diambil peneliti merupakan penerapan dari strategi *dialogue fundraising*.

Penerapan strategi *fundraising* yang lain saat ini masih belum memberikan dampak yang besar bagi kenaikan penghimpunan ZIS. BAZNAS Kabupaten Pati yang seharusnya bisa memanfaatkan media sebagai pembentukan citra yang baik lembaga masih kurang. Sebab, Postingan dan program belum mengarah kepada kreatifitas program melalui media sosial, sehingga saat ini media sosial masih digunakan sebagai sosialisasi saja dan pemberitaan.

Untuk mengetahui seberapa jauh penerapan strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati, dapat dilihat darimana sumber penghimpunan dana ZIS dan penyebab mengapa penerapan strategi *fundraising* belum dapat berjalan dengan maksimal. Oleh sebab itu, BAZNAS Kabupaten Pati memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan strategi *fundraising* yang ditetapkan, diantaranya:

1. Faktor Pendukung:

a. Mendapatkan Dukungan Dari Pemerintah

Dukungan yaitu berupa PERBUP No. 75 Tahun 2021 yang memiliki pengaruh besar dalam peningkatan ZIS

b. Mendapatkan Kepercayaan dari Rumah Sakit KSH Pati

Kepercayaan RS KSH kepada BAZNAS Kabupaten Pati memiliki pengaruh dalam penghimpunan dana ZIS. Hal tersebut menjadikan BAZNAS menjadi lembaga pengelola zakat yang selalu dipercayai dan dilibatkan dalam menyalurkan untuk program bantuan mereka.

c. Mempunyai Relasi Media

BAZNAS Kabupaten Pati melalui relasi media berusaha untuk menaikkan citra secara digital dan bertujuan supaya masyarakat tahu kinerja dan meningkatkan kesadaran menyalurkan ZIS.

2. Faktor Penghambat

a. BAZNAS Kabupaten Pati Belum Dapat Menjangkau Masyarakat Pati Pada Umumnya

Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati masih kurang dalam meningkatkan kesadaran untuk berzakat, berinfaq, maupun shadaqah. Hal tersebut dapat dilihat melalui data penerimaan ZIS, hanya 32 yang termasuk dana perorangan diluar ASN/PNS. Sehingga perlu sosialisasi lebih keras lagi, baik itu dari segi program maupun melibatkan masyarakat umum Pati pada umumnya.

b. SDM Amil Dalam Menggunakan Media Online Masih Kurang Kreatifitas dalam menawarkan sebuah produk dari BAZNAS merupakan satu hal penting yang dapat dilakukan oleh Amil. Meskipun demikian, saat ini BAZNAS Kabupaten Pati masih belum dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan baik. Hal itu dapat dilihat postingan-postingan dari Instagram yang kurang rutin dan facebook yang hanya ada 3 postingan.

Tabel 4. 3 Media Sosial BAZNAS Kabupaten Pati

Media Sosial	Keterangan
Instagram	Nama Akun: baznaskabupatenpati Pengikut: 437 Orang Jumlah Postingan: 35
Facebook	Nama Akun: Baznas Kabupaten Pati Pengikut: 188 Orang Jumlah Postingan: 3
Website	-
Whatsapp	0852-1128-9881

c. Belum Memiliki Website

Website menempati posisi penting dalam sebuah lembaga yang di dalamnya terdapat kompleksifitas seperti informasi struktur

kepengurusan, berita acara, profil, program-program, *digital fundraising* dan masih banyak lagi. BAZNAS Kabupaten Pati saat ini belum memiliki website pribadi sebagai rumah digital mereka. Padahal ini termasuk bagian dari *multichannel fundraising* dan menempati posisi penting untuk penghimpunan dana serta membangun citra lembaga. BAZNAS Kabupaten Pati saat ini masih memanfaatkan relasi media sebagai cara alternatif penyampaian informasi. Cara tersebut kurang maksimal dalam membangun citra lembaga di era digital saat ini, sehingga berpengaruh terhadap penghimpunan dan kepercayaan donatur maupun calon donatur.

d. Program Penghimpunan Masih Berfokus pada Pembentukan UPZIS

BAZNAS Kabupaten Pati sejauh penerapan strategi yang dilakukan, masih berfokus pada pembentukan UPZIS sebagai program utama penghimpunan. Sehingga perlu inovasi baru untuk menerapkan strategi lain seperti *multichannel fundraising*, *corporate fundraising* seperti memperbanyak relasi dengan perusahaan, dan *retention and development donor* yang juga harus diterapkan bukan hanya melalui email saja, melainkan di website.

Meskipun BAZNAS Kabupaten Pati telah menetapkan strategi sesuai dengan konsep sergeant, namun secara penerapan masih kurang dalam konteks meningkatkan penghimpunan dana ZIS. Sebab, sejauh yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pati, masih mengandalkan ASN/PNS dengan dibentuknya UPZIS, belum menjangkau masyarakat pada umumnya. Walaupun begitu, program pendistribusian masih tetap berjalan dengan baik dan penghimpunan dana ZIS selalu meningkat setiap tahunnya, terutama pada saat dikeluarkannya PERBUP Tahun 2021, yang sebelumnya Rp. 6.532.771.529 Tahun 2022 mengalami peningkatan pesat, yaitu Rp.

8.724.227.732. Oleh sebab itu, saat ini strategi yang paling efektif dan juga efisien dalam meningkatkan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati ada pada penerapan Strategi *dialogue fundraising*. Sedangkan yang lainnya masih sebatas pada layanan untuk mempertahankan dan menciptakan citra lembaga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Perolehan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati
 - a. BAZNAS Kabupaten Pati menetapkan strategi *fundraising* sesuai dengan konsep sergeant dalam meningkatkan perolehan dana ZIS, yaitu Strategi *dialogue fundraising* Strategi *Corporate Fundraising* Strategi *Multichannel Fundraising* serta Strategi *Retention and development Donor*. Namun untuk peningkatan penghimpunan berfokus pada strategi *dialogue fundraising*, sebab didukung oleh PERBUP No. 75 Tahun 2021 tentang wewenang BAZNAS untuk menghimpun dana ZIS kepada ASN/PNS dan pegawai BUMD dan bersifat mengikat/wajib.
 - b. Strategi selain *dialogue fundraising* seperti *corporate fundraising*, *multichannel fundraising* dan *retention and development donor* belum memberikan dampak besar karena belum memiliki program penghimpunan dana ZIS dan keberagamannya masih kurang.
 - c. Sekitar 90% dana merupakan dari UPZIS sedangkan 10% dana penghimpunan merupakan dana perorangan. hal itu dikarenakan sosialisasi berfokus pada UPZ. Selain itu strategi *corporate fundraising* masih baru, dan *multichannel fundraising* masih kurang beragam.
2. Implementasi Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Perolehan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati
 - a. Penerapan strategi *dialogue fundraising* yang menjadi sumber penghimpunan terbesar dibantu oleh PERBUP yang bersifat

mengikat dan wajib. BAZNAS Kabupaten Pati melakukan penerapan dengan membentuk dan mendata setiap UPZIS yang akan dibentuk maupun yang sudah dibentuk. Selain itu juga melakukan *folloq up* kepada UPZIS setiap tahunnya dengan mendampingi dalam penyusunan program kerja tahunan supaya penghimpunan ZIS maksimal.

- b. Penerapan strategi *corporate fundraising* masih kurang maksimal, dimana BAZNAS Kabupaten Pati baru memulai untuk mendekati perusahaan-perusahaan potensial. Saat ini, BAZNAS Kabupaten Pati hanya memiliki satu perusahaan yang bekerjasama dengan baik, yaitu RS KSH pati. Sehingga belum memberikan pengaruh besar pada jumlah perolehan dana ZIS setiap tahunnya.
- c. Penerapan strategi *multichannel fundraising* menggunakan keberagaman media diantaranya Facebook, Instagram, dan Whatsapp. Selain itu BAZNAS Kabupaten Pati belum memiliki website sehingga masih menggunakan cara alternatif untuk menaikkan citra di masyarakat melalui relasi media yaitu Kemenag, Joglo Jateng, Murianews, dan Patinews.
- d. Penerapan strategi *Retention and Development Donor* yaitu memberikan bentuk loyalitas seperti laporan pertanggungjawaban yang dikirim setiap 3 bulan, dan dimuat dalam media cetak selama 1 tahun, ucapan tanda terimakasih, serta legalitas *fundraising* yang dimiliki. Melalui hal tersebut, Pemda memberikan apresiasi sebesar 500 juta untuk kegiatan operasional BAZNAS.

B.Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai strategi *fundraising* dan implementasinya oleh BAZNAS Kabupaten Pati, Peneliti menemukan fakta lapangan dalam melakukan penelitian yaitu pertama, bahwa sebagian besar masyarakat Pati masih belum mengenal tentang BAZNAS Kabupaten Pati, baik itu dari profilnya, kegiatan/program yang dilaksanakan, hingga *brand* yang diterapkannya. Kedua, BAZNAS Kabupaten Pati masih memiliki satu perusahaan yang bekerjasama dalam kemitraan. Ketiga, BAZNAS Kabupaten Pati belum memiliki website, akan tetapi masih memakai cara alternatif dengan bekerja sama kepada media berita. Saluran media yang digunakan masih belum optimal dalam mempublikasikan atau mensosialisasikan menggunakan pamflet serta kurang beragamnya akun media sosial yang digunakan. Keempat, BAZNAS Kabupaten Pati belum pernah mengadakan event yang berguna untuk *branding* lembaga kepada masyarakat Pati. Oleh sebab itu, peneliti telah merumuskan saran untuk peneliti selanjutnya dan juga BAZNAS Kabupaten Pati, diantaranya:

1. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar melakukan penelitian lebih komprehensif, terutama pada relevansi waktu yang kemudian itu dapat memperbaharui penelitian yang dilakukan sebelumnya. Sehingga dapat bermanfaat untuk pengembangan diri, sekaligus lembaga.
2. Untuk BAZNAS Kabupaten Pati, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:
 - a. Mengoptimalkan sosialisasi, baik itu secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (*Online*), sehingga masyarakat Pati mengetahui profil lembaga dan juga kegiatan atau program yang dilaksanakannya.
 - d. Menggunakan keberagaman media sosial sebagai *branding* lembaga serta kemudahan dalam melakukan pelayanan *digital fundraising*. Hal itu bisa dilakukan dengan membuat website

- sendiri sebagai rumah online BAZNAS Kabupaten Pati, konsisten terhadap postingan di media sosial, membuat konten video ajakan berzakat melalui Instagram, Facebook, Youtube, Maupun tiktok. Sehingga *branding* lembaga jangkauannya lebih luas dan menarik.
- e. Membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan potensial terkait. Sehingga jika hal tersebut dimaksimalkan, maka perolehan ZIS juga akan maksimal.
 - f. Mengadakan event dengan mengajak donatur maupun calon donatur di daerah pati agar masyarakat Pati akan mengetahui dan tertarik dengan BAZNAS Kabupaten Pati.
 - g. Terus berinovasi dengan penerapan strategi *fundraising* yang lebih beragam serta melatih skill internal BAZNAS dalam mengelola media sosial.
 - h. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat Pati dengan cara yang beragam, seperti melalui event dan brosur, media sosial, dan kotak BAZNAS.

C. Penutup

Alhamdulillah, peneliti ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan ihsan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah berupa skripsi. Berkat usaha dan kerja keras serta doa yang dipanjatkan, Alhamdulillah segala rintangan dapat penulis hadapi dan penulis lalui dengan lancer, tentunya hal tersebut tidak luput dari usaha peneliti dan pertolongan dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini pasti masih terdapat ketidaksempurnaan, oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi agar lebih baik dan bermanfaat kepada pembaca.

Kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu peneliti dalam penyusunan karya ini. Peneliti ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya.

Jazakumulahukhairan Katsiran. Peneliti berharap semoga dapat bermanfaat luas dan bisa menjadi sumbangsih bagi kekayaan keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Assauri, Sofjan. 2016. *Strategic Management Sustainable Competitive Advantages*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Edi Kurnanto. Bandung: Alfabeta.
- Mutmainnah, Iin. 2020. *Fikih Zakat*. Diedit oleh Muhammad Sabir. Parepare: Dirah.
- Rachmasari, Yessi, Soni A. Nulhakim dan Nurliana C. Apsari. 2016. *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Unpad Press.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian : Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mix Method serta Research and Development*. Diedit oleh Rusmini. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan.
- Soegiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Aghustin, Nuril Maulydia, dan Eko Fajar Cahyono. 2020. "Korelasi Antara Zakat Infaq shadaqah (Zis), Dana Penanggulangan Kemiskinan (Dpk), Dana Pendidikan dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7 (8), 1453.
- Anis, Muhammad. 2020. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat". *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2 (1), 44.
- Anjelina, Eni Devi. 2020. "Peranan Zakat, infaq dan shadaqah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat". *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* 4 (2), 137.
- Aziz, Alfin. 2022. "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan". *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15 (1), 31.
- Bahri, Efri Syamsul, dkk. 2017. "Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional)". *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 1 (2), 98.

- Aminah, Siti. 2015. "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan". *Jurnal Hukum Islam* 13 (1), 48.
- Apriliani, Farah Tri, dkk. 2021. "Inovasi Sosial Strategi *fundraising* Sekolah Relawan". *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3 (2), 224-226.
- Arifin, Mohammad dan Maghfiroh Ahlul M. 2021. "Strategi *fundraising* Dana Zakat, infaq, shadaqah (Zis) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Upz Baznas Yakin)". *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 2 (2), 240.
- Firmansyah, Salsabila, dan Rachmad Risqy Kurniawan. 2020. "Dampak Infaq Bagi Kehidupan Sosial". *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1 (1), 2.
- Hadi, Rahmini. 2020. "Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas". *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2), 20.
- Hakim, Abdul, In Kendal, District Patebon, District Gemuh, dan District Kangkung. 2015. "Pengelolaan Zakat Pertanian Di Lazis Nu Kabupaten Kendal". 2 (2), 108.
- Hastuti, Qurratul Aini Wara'. 2016. "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar". *ZISWAF: Zakat dan Wakaf* 3 (1), 43.
- Istiqomah, dan Ahmad Fauzi. 2021. "Strategi *fundraising* Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri". *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 2 (3), 103.
- Karim, Abdul, M. Mudhofi dan Wawan Arwani. 2020. "Analisis Spasial Potensi Zakat dan Kemiskinan di Indonesia". *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13 (2), 119.
- Kholid, Amin Nur. 2020. "Dampak Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan". *Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat* 2 (1), 73.
- Laily, Nur, dan Halimatussakdiyah Harahap. 2021. "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov. Sumut)". *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 6 (1), 13.
- Fitri, Maltuf. 150. "Management of Productive Zakat as an Instrument for Improving People's Welfare". *Economica : Journal of Islamic Economics* 8 (1), 150.
- Masruroh, Izzah, dan Muhammad Farid. 2019. "Pengaruh Pengelolaan Ekonomi

- Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lumajang Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang”. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (1), 211.
- Munandar, Eris, dkk. 2020. “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, infaq Dan shadaqah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan”. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 1 (1), 25.
- Nasution, Eri Yanti. 2017. “Pengaruh Pendidikan , Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan Influence of Education , Income and Awareness to Public Interest Paying Zakat in National Amil Zakat”. *Ekonomikawan : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 2 (17), 152.
- Naufal, Teuku Ahmad, dan Karjadi Mintaroem. 2019. “Peran Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Dalam Mempersiapkan Tantangan Kepemimpinan Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 5, (2), 160.
- Falabiba, Ninla Elmawati. 2019. “Strategi Corporate *fundraising* Zakat infaq dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta”. *Madani Syari’ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah* 4 (2), 3.
- Nopiardo, Widi. 2018. “Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar”. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam* 1 (1), 61-62.
- Aini, Nur dan Abdillah Mundir. 2020. “Pengelolaan Zakat, Infaq dan shadaqah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan”. *Malia (Terakreditasi)* 12 (1), 96.
- Nurwakhidah, Ana. 2019. “Manajemen Infaq Secara Sektorial Di Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Cabang Malang”. *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 17 (1), 118.
- Perdana, Bariék Azka, dan Muhammad Zen. 2020. “*Fundraising* Dana infaq dan shadaqah dalam Meningkatkan Kepercayaan Jamaah Masjid”. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 5 (2), 139.
- Rahman, Taufikur. 2015. “Akuntansi Zakat, infaq Dan shadaqah (Psak 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)”. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6 (1), 141.
- Ramadhanti, Ivani, dan Nisful Laila. 2020. “Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Rasio Yang Terdapat Pada Rgec (Bank Devisa Konvensional Dan Bank Devisa Syariah Periode 2014-2018)”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7 (7), 1362.
- Sari, S Saprida, dan M Muharir. 2023. “Strategy for Zakat Collection and Distribution in the Sembako Distribution Program at The Covid-19 Pandemic

Time at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS)”. *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage* 2 (2), 97.

Sobri, Wahit Saprida, dan Muharir. 2022. “Strategi *fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan muzaki Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)”. *I-Philanthropy* 3 (2), 94.

Fuadah, Sofia, dan Arif Afendi. 2019. “Implementasi Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Perorangan(Studi Kasus Muzaki diBAZNAS Kabupaten Semarang)”. *At-Taqaddum* 11 (2), 142.

Ubabuddin, dan Umi Nasikhah. 2021. “Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Kehidupan”. *Ilmiah Al-Muttaqin* 6 (1), 64.

Uyun, Qurratul. 2015. “Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam”. *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2 (2), 222.

Warma, Adi. 2022. “Evolusi Infaq dan Perbandingannya Ketika Masih Berada Pada Zaman Rasulullah”. *Khazanah :Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 12 (2), 134–135.

Website

Badan Pusat Statistik. “Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen”. *BPS*. Last modified 2019. Diakses April 5, 2023. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>.

Jayani, Dwi Hadya. “Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia”. *Databoks*. Last modified 2019. Diakses April 5, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>.

Kemenkeu. “Alokasi Anggaran Pengentasan Kemiskinan”. *direktorat p-apbn*. Last modified 2022. Diakses April 5, 2023. <https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id/post/21/alokasi-anggaran-pengentasan-kemiskinan>.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011”. Diakses April 4, 2023. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf>.

Lainnya

Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2022

Laporan Keuangan dan Kegiatan BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2022

Transkrip Hasil Wawancara Bersama Ketua Divisi *fundraising*, Bapak Abdullah, 28 Maret, 2023 Pukul 13.20 dan 20 Juni 2023 Pukul 10.30

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara dengan Bapak Kurniawanto Selaku Ketua Devisi *Fundraising* LAZISMU Kota Semarang Pada Kamis, 15 September 2022 Pukul 10.00 WIB.

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Pati?
2. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Pati?
3. Apa saja program yang ada di BAZNAS Kabupaten Pati?
4. Bagaimana strategi *fundraising* dalam meningkatkan penghimpunan ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati?
5. Apakah strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati ini dalam meningkatkan penghimpunan ZIS sudah tepat? Adakah strategi lain agar dapat meningkatkan penghimpunan ZIS secara maksimal?
6. Apa kelebihan dan kekurangan pada strategi *fundraising* yang ada di BAZNAS Kabupaten Pati ini?
7. Menggunakan metode strategi *fundraising* apa yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati dalam meningkatkan penghimpunan ZIS?
8. Bagaimana implementasi dari strategi *fundraising* yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Pati dalam meningkatkan penghimpunan dana ZIS?
9. Bagaimana perolehan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati apakah setiap tahun mengalami peningkatan?
10. Apakah perolehan dana ZIS sudah mencapai apa yang ditargetkan BAZNAS Kabupaten Pati?
11. Apa saja faktor pendukung dan penghambat devisi *fundraising* dalam meningkatkan penghimpunan ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati?

Lampiran 2. 1 Kantor BAZNAS Kabupaten Pati




Lampiran 2. 2 QRIS Zakat



Lampiran 2. 3 QRIS Infaq dan Shadaqah




Lampiran 2. 4 Laporan Keuangan dan Kegiatan ZIS BAZNAS Kabupaten Pati dalam Bentuk Cetak



Lampiran 2. 5 Stiker Sebagai Tanda Ucapan Terimakasih (*Giving Thanks*)



Lampiran 2. 6 Kwitansi BAZNAS Kabupaten Pati



Lampiran 2. 7 Relasi Media BAZNAS Kabupaten Pati

- Kementerian Agama RI
<https://jalang.kemrenag.go.id/berita/baznas-pati-pati...>

Baznas Pati Peduli di Tengah Pandemi - Kemenag Jateng
18 Agu 2021 — Pati — Di tengah masa krisis akibat pandemi Covid-19, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati melakukan aksi peduli di masa sulit ...
Anda telah mengunjungi halaman ini 2 kali. Kunjungan terakhir: 1/9/2023
- Kementerian Agama RI
<https://pati.kemrenag.go.id/berita/upo-kemrenag-p...>

UPZ Kemenag Pati dan Baznas Bersinergi Salurkan Bantuan
7 Jun 2021 — Pati — Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kemenag Kabupaten Pati bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati menyalurkan ...
- Kementerian Agama RI
<https://pati.kemrenag.go.id/berita/kantor-baru-baz...>

Resmikan Kantor Baru, Baznas Pati Targetkan Himpun ...
8 Okt 2020 — Jika sebelumnya jadi satu dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pati, kini Kantor baru Baznas berada di Jalan Pangeran Diponegoro No.18 Pati ...
- Kementerian Agama
<https://pati.kemrenag.go.id/tag>

Tag: Baznas Pati Peduli di Tengah Pandemi - Kemenag Pati
Tag: **Baznas** Pati Peduli di Tengah Pandemi - Syarat Nikah di KUA, Telf dan Siapkan Dokumen INI - IPNU IPPNU MA Salafiyah Kajian Pati Gelar MAKESITA - **Kemenag** Pati ...
- Kementerian Agama RI
<https://jalang.kemrenag.go.id/berita/kepala-kemrenas...>

Kepala Kemenag Pati Hadiri Sosialisasi Perbup ...
22 Des 2021 — Pati — Pemerintah Kabupaten Pati bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pati melaksanakan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang ...
- Kementerian Agama RI
<https://jalang.kemrenag.go.id/berita/baznas-pati-har...>

Baznas Pati Terus Bersinergi Dengan Pemda dan Kemenag
18 Mei 2018 — Bupati Kabupaten Pati Haryanto melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah bagi warga miskin di desa Pasucan kecamatan ...
- Kementerian Agama RI
<https://jalang.kemrenag.go.id/berita/baznas-pati-pati...>

Baznas Pati Gulirkan Bantuan Ekonomi Produktif
6 Feb 2018 — Pati — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati, memberikan bantuan kepada masyarakat di Masjid Al Falaah, Kecamatan Margorejo Pati, ...
- patinews.com
<https://www.patinews.com/baznas-pati>

Baznas Pati patinewscom
berita patinewscom hari ini BAZNAS Pati pati, berita pati, seputar pati, berita seputar pati, ...
Tahun ini, **Baznas Kabupaten Pati** Renovasi 12 Rumah.
- patinews.com
<https://www.patinews.com/di-program-ini-baznas-kab...>

Di Program Ini, BAZNAS Kabupaten Pati Berikan Bantuan RTLH
berita patinewscom hari ini Di Program Ini, **BAZNAS Kabupaten Pati** Berikan Bantuan RTLH ...
pati update, berita **pati news**, **pati news**, kabar pati, warta pati.
- Patinews.com
<https://www.patinews.com/baznas-pati2>

Baznas Pati2 patinewscom
Terbaru - Stadion Juyokusumo Pati Siap Sambut PCRPROV Jateng XVI - Sihar Barito Buka Loker untuk 10 Posisi di **Pati** - Juara Gala Siswa, Saffin **Pati** Sports School ...
- patinews.com
<https://www.patinews.com/news>

155 Siswa Baru di Pati Terima Bantuan Bahan Seragam
8 Jul 2023 — Acara yang diprakarsai oleh **Baznas Kabupaten Pati** ini dilaksanakan untuk membantu siswa-siswi SMP di **Kabupaten Pati**, Jawa Tengah.
- patinews.com
<https://www.patinews.com/news>

Gandeng Baznas Pati, Henggar Serahkan Bantuan Bagi ...
9 Mar 2023 — **Baznas Kabupaten Pati** bersama PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyerahkan bantuan untuk korban banjir di bawil desa Banjarsari Kecamatan ...
- patinews.com
<https://www.patinews.com/news>

Pj Bupati Pati Serahkan Bantuan Beras Baznas untuk Korban ...
21 Feb 2023 — ... menyerahkan bantuan berupa beras dari Badan Amil Zakat Nasional (**Baznas**) **Kabupaten Pati** kepada korban banjir. Senin, 20 Februari 2023.
- patinews.com
<https://www.patinews.com/news>

Henggar Buka Suara Soal Anak Korban KDRT di Dukuh Ngipik
20 Jun 2023 — Perjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Selasa, 20 Juni 2023, menghadiri launching bantuan bedah rumah **Baznas Kabupaten Pati** ka-1000.
- patinews.com
<https://www.patinews.com/berita>

Baznas Pati Tempati Kantor Baru
7 Okt 2020 — **PATI, PATINews.com**, Bupati **Pati** Haryanto bersama dengan Wakil Bupati Saiful Arifin dan Sekda Suharyono menghadiri peresmian kantor baru ...

- MURIANEWS.COM**
<https://www.murianews.com/tag/baznas-pati/>
- Baznas Pati**
 Murianews, Pati – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah membedah atau merenovasi seribu rumah tak layak menjadi layak huni.
- MURIANEWS.COM**
<http://berita.murianews.com/umar-hanafi/155-siswa...>
- 155 Siswa Kurang Mampu di Pati Terima Seragam Baru dari ...**
 7 Jul 2023 — Murianews, Pati – Sebanyak 155 siswa kurang mampu mendapatkan bantuan seragam baru dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pati.
- MURIANEWS.COM**
<http://berita.murianews.com/umar-hanafi/seribu-rum...>
- Seribu Rumah Tak Layak Huni di Pati Telah Dibedah Baznas**
 19 Jun 2023 — Murianews, Pati – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah membedah atau merenovasi seribu rumah tak layak ...
- MURIANEWS.COM**
<http://info-musia.murianews.com/umar-hanafi/hor...>
- Hore, 1.682 Siswa di Pati Dapat Bantuan Pendidikan dari ...**
 6 Des 2022 — Murianews, Pati – Sebanyak 1.682 siswa SD/MI kurang mampu mendapatkan bantuan pendidikan berupa uang tunai. Penyerahan bantuan dari Badan ...
- MURIANEWS.COM**
<http://berita.murianews.com/umar-hanafi/korban-k...>
- Korban Kebakaran di Gabus Pati Terima Bantuan Rehab ...**
 24 Aug 2023 — Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dan Wakil Ketua II Baznas Kabupaten Pati M Aman menyerahkan bantuan rehab rumah untuk dua ...
- MURIANEWS.COM**
<http://berita.murianews.com/umar-hanafi/baznas-w...>
- Baznas Sembelih 41 Kambing Kurban di Pati - Murianews.com**
 30 Jun 2023 — Murianews, Pati – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia (RI) menyembelih 41 kambing kurban di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
- MURIANEWS.COM**
<http://info-musia.murianews.com/umar-hanafi/dap...>
- Dapat Bantuan dari Baznas Pati, Penjaga Perpustakaan ...**
 13 Okt 2022 — MURIANEWS & Pati – Ratusan penjaga perpustakaan di kecamatan semringah setelah menerima bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pati. ...
- MURIANEWS.COM**
<http://info-musia.murianews.com/umar-hanafi/baz...>
- Baznas Pati Salurkan Bantuan Perbaikan Empat RTLH di ...**
 17 Okt 2022 — MURIANEWS & Pati – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pati menyalurkan bantuan di Desa Ngemplak Kidul dan Sonean, ...
- jogjajating.com**
<https://jogjajating.com/KerabatBani/Pati/Pati...>
- Seratusan Siswa Kurang Mampu di Pati Terima Bantuan**
 10 Jul 2023 — PATI, Joglo Jeleng – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pati bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati memberikan ...
- jogjajating.com**
<https://jogjajating.com/KerabatBani/Pati/Pati...>
- Korban Kebakaran Terima Bantuan Rehab Rumah**
 25 Agu 2023 — PATI, Joglo Jeleng – Korban kebakaran di Desa Sunggingwarno, Kecamatan Gabus Kabupaten Pati menerima bantuan rehab rumah dari Badan Amil ...
- jogjajating.com**
<https://jogjajating.com/JogloJeleng/>
- Ratusan Siswa Kurang Mampu di Pati Terima Bantuan**
 12 Des 2022 — PATI, Joglo Jeleng – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pati telah memberikan bantuan kepada ratusan siswa SD/MI kurang mampu. ...
 Anda telah mengunjungi halaman ini 2 kali. Kunjungan terakhir: 1/5/2023
- jogjajating.com**
<https://jogjajating.com/KerabatBani/Pati/Pati...>
- Masjid Baiturrahman Tapen Sembelih Puluhan Hewan ...**
 29 Jun 2023 — PATI, Joglo Jeleng – Panitia Kurban Masjid Baiturrahman Dukuh Tapen Desa Tawangharjo Kecamatan Wedarijaka Kabupaten Pati menyembelih ...
- jogjajating.com**
<https://jogjajating.com/KerabatBani/Pati/Pati...>
- Sekda Pati: Pengentasan Kemiskinan Bukan Mengejar ...**
 6 Jul 2023 — PATI, Joglo Jeleng – Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pati pada Rabu (5/7), dihadiri langsung oleh Sekda Pati ...
- jogjajating.com**
<https://jogjajating.com/KerabatBani/Pati/Pati...>
- Ratusan Tenaga Perpustakaan di Pati dapat Bantuan**
 14 Okt 2022 — PATI, Joglo Jeleng – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pati memberikan bantuan kepada para tenaga perpustakaan.

Lampiran 2. 8 Foto Sesudah Wawancara dengan Bapak Adib Abdullah Selaku Ketua Divisi Fundraising



Lampiran 2.9 Transkrip Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya baznas kab. Pati?

Secara garis besar sejarah terbentuknya yaitu peralihan dari bazda mulai tahun 2014 ke tahun 2015 karena ada Undang-undang no. 3 terkait hal-hal yang mendasari, di tahun artinya selain UU tersebut. Intruksi bapak presiden tentang optimalisasi karena bazda belum maksimal, maka menjadi baznas pada bulan April. Itu pun belum ada kegiatan, karena kan belum ada pengumpulan. Baru setelah 6-7 bulan dulu dana infaq dengan sistem potong gaji dan belum di tasyarufkan Baru setelah masuk tahun 2016 sampai sekarang sudah mulai ada kegiatan mulai ada pentasyarufan, sebelumnya belum ada.

2. Bagaimana struktur baznas

Struktur mengikuti baznas pusat. Yaitu baznas RI, pimpinan 5 orang, bapak ketua bupati waka 1,2,3,4, sekretaris, kepala pelaksana, bendahara, staf pengumpulan pendistribusian, laporan, dan SDM. Minimal ada 6, nanti akan diberikan bagan strukturnya

Terkait programnya apa saja pak?

Programnya kami merujuk pada baznas ri pusat, pati makmur, pati cerdas, pati peduli, pati sehat, dan pati takwa. Secara garis besar seperti itu, kalau di Indonesia kan Indonesia makmur, Indonesia cerdas, dan seterusnya.

Bagaimana strategi fundraisingnya dalam meningkatkan dana zis?

Dari tahun 2015 sampai sekarang, kami sangat dibantu dengan surat edaran dari bupati, pertama surat edaran dulu, terkait pengumpulan zakat untuk tunjangan itu belum masuk secara optimal, baru pada tahun 2020 ada SE lagi, pengumpulan zakat sertifikasi guru, di tahun 2021 akhir malah ada perbup lagi, karena purna tugas kami harapkan supaya kami maksimal dan berjalan dengan baik, maka dikeluarkanlah perbup tentang zis, jadi terkwit hasil peningkatan dari dulu sampai sekarang selalu mengalami peningkatan, terakhir sampai 8 miliar. Jadi strategi kami secara garis besar adalah bekerjasama sangat dekat dengan pemerintah daerah untuk optimalisasi, untuk tingkat swasta kami juga ada organisasi terkait penyuluhan agama, selain itu, kami juga ada pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.

Peraturan didalam isinya apa?

Isinya terkait untuk sampai nisab zakat, harus wajib zakat, jika belum sampai nisab.

Masuk ke infaq dan masing-masing ada golongan 1,2,3, dan 4. 4 golongan

Faktor pendukung dan penghambat

Pendukung adalah kebijakan dari perbup

Kedua sosialisasi yang belum optimal baru sampai tingkat kecamatan, jadi yang untuk daerah dalam belum maksimal.

Untuk tingkat kecamatan seperti ASN PNS sudah optimal karena didukung oleh perbup.

Pendukung lain selain perbup tadi saya kira adalah adanya pendistribusian atau menyiarkan,

Media yang digunakan untuk publish, kami kerja sama dengan koran lokal, media Instagram, Facebook, website kemenag

Kalau untuk website kebetulan kami belum mempunyai

Metode penerapannya melalui kementerian agama tadi, melalui upz-upz, melalui

penyuluh agama, kalau untuk upz sekarang ada 166 upz meliputi kantor sekolah badan usaha di daerah, secara spesifik didata oleh bendahara gaji yang nanti di klasifikasikan dimana yang masuk infaq maupun zakat

Secara penerapan, yaitu sistem potong gaji dalam menghimpun dana yang besar. Juga layanan zis melalui kantor maupun secara tidak langsung. Sistem potong gaji itu setiap bulannya langsung di setor diatas 7 juta kan sudah masuk wajib zakat, jadi bendahara gaji itu mendata, menyetorkan, dan melaporkan untuk yang upz2

Apakah dana zis mengalami peningkatan

Alhamdulillah setiap tahun mengalami peningkatan mas, kemarin 2021 6,5 di tahun 2022 8,7 jadi ada efek dari perbup sangat terasa efeknya, nanti datanya bisa saya kasih.

Penyaluran bantuan ada 2 sistem, ada secara langsung/diyandang ke kantor, ada yang langsung ke lokasi sesuai program kami, baik itu bersifat konsumtif maupun produktif misalnya program bedah rumah harus ke lokasi langsung

Data terbaru tentang kemiskinan di Pati turun sedikit, kami berharap bukah hanya baznas pati, tapi juga yang lain

Muzaki setiap tahun juga mengalami peningkatan. Penghimpunan zis selama 3 bulan ini 700 dan 900 perbupanya. Pandemi covid kami tidak berdampak secara signifikan karena sistem potong gaji, secara swasta mengalami penurunan diluar ASN, bahkan selama pandemi malah mengalami peningkatan.

Planning kedepan yaitu menyiapkan SDM, sistem pengawasan, survey, dan pengembalian

Kedua yaitu publish dengan sistem kerjasama kepwrw media cetak, koran lokal agar dapat dipercaya dan meningkatkan citra baznas kabupaten pati

Untuk pengumpulan zis, kami pertama membentuk surat edaran bupati kepada ASN, yang kedua kami berusaha untuk baznas kabupaten pati agar memperoleh lebih tinggi lagi yaitu perbup, ternyata berhasil, perbup no. 75 tahun 2021 bisa kami peroleh, maka pendapatan kami yang tahun 2021 hanya 6,5 miliar, dalam tahun berikutnya bisa mencapai 8,7 miliar, ini adalah melalui regulasi yang mengikat kepada pegawai negeri ASN, namun yang perorangan memang belum bisa maksimal, karena nanti akan menjadi perda, kalau sudah perda maka seluruh masyarakat akan terikat.

Apakah perbup sifatnya mewajibkan ASN

Betul, mewajibkan tapi bertahap, karena belum semuanya zakat, masih ada beberapa yang ke infaq saja, walaupun mestinya sudah mencapai nisab, kadang itu zakat hanya gajinya, atau sertifikasinya, yang lain belum. Jadi belum bisa menggapai seluruhnya di zakatkan, kecuali kemenag aturannya bagus, jadi seluruhnya sudah zakat semua.

Selain ASN kan ada BUMD itu kan gak semuanya ASN

Dari BUMD kebanyakan yaitu infaq, yang zakat katakanlah sangat kecil sekali, meskipun begitu kan dapat menambah penghimpunan

90% dana merupakan dari ASN, dan 10% nya yaitu perorangan, jadi sangat kecil sekali Kami setelah ada perbup, menyampaikan sosialisasi kepada BUMD maupun masyarakat yang lain. Namun sekali lagi karena zakat itu masih dianggap sesuatu yang kurang begitu dipahami oleh masyarakat, sosialisasi tersebut dilakukan ke perusahaan, kami

datang, dan melakukan presentasi. Jadi kami sudah mempunyai upz2 yang ada di BUMD, jadi harqan kami, kesadarqn zakat dapat diterima oleh masyarakat. Bagaimana sistem perusahaan kerjasama kepada perusahaan tersebut? Kalau perusahaan swasta, BUMD itu bank pasar, BKK, PAM air dan milik2 pemerintah

Baznas kabupaten pati secara laporan yang munfiq maupun muzaki itu akan diklasifikasikan, namun lain lagi dengan asn, karena telah termaktub, jadi lebih gampang, kami mempunyai 162 upz, dan alhamdulillah masih berkomunikasi dengan baik, sebab kami mendengar dari baznas lain, itu sulit untuk menembus ke kecamatan, puskesmas, dll namun alhamdulillah karena terbsntu oleh perbup. Lingkup kita lebih luas. Meskipun brgitu kamu menganggap belum maksimal sehingga terus berusaha terus.

Bagaimana dengan shodaqoh?

Jadi sodaqoh itu masuk/include dengan infaq

Kalau upz sendiri bagaimana pak?]

Yak, jadi upz itu sudah mendapat SK dari baznas, kemudian sebagai tangan panjang itu upz, kemudian setiap tahunnya kami menyisihkan hak amil secara prosentasi, jadi kalau presentasi besar, maka juga mendapat bagian yang besar.

Secarq masyarakat bagaimana strategi fundraising itu?

Dari kami mempunyai setidaknya2nya dalam 1 kecamatan ada 8 penyuluh agama, agar disinggung t3ntng zakat, terutama padq khotib2, jadi masjid juga rwnti akan di sk kan menjadi upz, karena masjid ada aturqn sendiri, tidq stor tapi didiskusikan secara mandiri dan nanti dilaporkn, supaya penwirikan zakat itu hrus memiliki kewenangan, karena biasanya kan tidq memiliki kewenangan (panitia) berarti tifak punya hak amil, jadi ini berbeda. Sehingga dia mrnwrik mengumpulkan zis itu legal, tidak ilegal, kar3na masih banyakbyang menerima belum menerima surat keputusan. Apakah tahun ini sudah mencapai wpq yang diharapkvn?

Saya kirq belum, akan tetapi sudq mendekwrti, melihat kebutuqn masywrqkat, hampir2 tiap hari kami mendiskusikan untuk selalu tersalurkan kepada mustahik yaitu 8 asnaf, meskipun sudah terpenuhi, masih harus ditingkatkan atau dimaksimalkan, paling tidak melihat potensi Pati seharusnya 12-15 milyar, namun kami juga karena di pati ada juga lembaga pengelola zakat lain, maka agar sama2 berkembang

Layanan baznas pati

Sistem kami ada layanan jemput bola oleh amil, ada yang nitip supaya tidak ke kantor/antri ke bank, jadi kami dihubungi untuk datang ke lokasi, karena kalau kami kan tidak perlu datang ke bank, untuk menghubunginya via WA atau telepon.

Kalau email untuk laporan atau surat menyurat dari RI

Ada juga kami memberikan kemudahan melalui rekening, bisa diakses lewat media sosial, terus juga seriap 6 bulan sekali kami memberikan laporan dan mengingatkan.

Untuk qris kami menggunakan bsi karena saran dari RI

Apakah penghimpunan pernah dilakukan melalui event?

Selamanini belum ada, kami masih dilingkungan peraturan dan belum sampai kesana.

Baznas 12 april sebelum lebaran kami iras irus mas, jadi kami melakukan edaran

laporan, sosialisasi fudnraising, ketiga pembinaan. Jsd point kedua yabg jenengan tanyakan apakah ada strategi tetap muka atau menawarkan atau presentasi kami lakukan satu tahun sekali, kami kumpulkan melalui bendaharw gaji, menawarkan program, dll

Jadi setiap 1 tahun sekali kamu lakukan rakor untuk fundraising, karena 1 tahun sejali sudah efektif kok mas.

Strategi corporate apakh baznas kab pati melakukan kerjasama

Kalau perusahaan, saya kira itu relative baru mas, dan kemarin itu pada tahun 2021 ada KSH Pati, itu pun karena ada hubungan yang relative sejalan atau sama dengan kami. Jadi harapnya selain itu kami menjangkau perusahaan lain melalui kecocokan program mas, utamanya untuk kesejahteraan masyarakat pati. Jadi saling gotong royong begitu.

Kalau KSH mas, itu ada bantuan untuk fakir miskin, itu kami dilibatkan, juga dibantu, ada dana sekian untuk kegiatan, karena beliau percaya ada data2 mustahik dan percaya kepada baznas. Sebelum itu, kemenag, santunan yatim piatu, marbot masjid, jadi ada kolaborasi

Untuk strategi retention and development kami ada keterkwitqn dengan sistem grup upz dan bendahara gaji, jadi setiap satu bulan kami laporkan melalui grup whatsapp ke teman2 upz itu, jadi kalau tetap muka masih belum karena dibuat 3 bulan aja.

Karena donator yang telah melakukan zakat, infaq, maupun sedekah harus mendapatkan sebuah apresiasi sebagai bentuk penghargaan, sukur-sukur ketagihan untuk melakukan ZIS lagi. Namun tidak selesai disitu mas, jadi kami tetap menialin hubungan supaya silaturahmi tidak putus kepada donator melalui WA baik nanti berupa ucapan terimakasih, doa maupun laporan, kemwrin kerepotan, kami juga paham terkait kesibukan dari masing2 kantor/sekolah, jadi kami secwra online, namun jga ada yang bisa mengusulkan kemarin juga ada yang datang untuk hal2 tertentu

Bagaimana dengan media/strategi digital?


Jadi kami menggunakan media social mas, seperti facebook dan instagram. Selain itu juga kami bekerjasama dengan website pemberitaan, website kemenag, joglo jateng, murianews, dan patinews.

Sejak kapan BAZNAS menggunakan strategi ini?

Baik jadi pada mulanya kami menyadari mas, kalau muzaki sekarang tidak harus ke sekertariat untuk membayar zakat. Selain itu cara tersebut cara lama apalagi teknologi sudah berkembang pesat, jadi aman-aman kalau tidak dimanfaatkan, dulu itu ya tetap muka mas, tapi sekarang sudah zamanya online. ada layanan zis lewat online, seperti membayar melalui rekening yang kami sediakan]

Kecamatan sendiri kantor kecwnrtwn, terus adq smp2 di kecamatan, puskesmasz korwil, dinas pendidikan di kecamatan itu namanya korwil, jadi kami bentuk upz yang berwenang mengumpulkan zis, mencatat, menyeter, dan melaporkan, mengadmindistrasilan, jadi setiap satu tahun kami berikan insentif sesuai presentase, semakin banyak yang diseter semakin banyak, jadi ada gairah dari upz, jika ada yang tidq layak, maka kami terjun langsung

Lampiran 2. 11 Surat Ijin Riset

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 1176/Un.10.4/K/KM.05.01/08/2023 Semarang, 25/08/2023
Hal : **Permohonan Ijin Riset**

Kepada Yth.
Ketua BAZNAS Kabupaten Pati
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:


Nama : Arif Rohman Adianto
NIM : 1901036084
Jurusan : Manajemen Dakwah
Lokasi Penelitian : BAZNAS Kabupaten Pati
Judul Skripsi : Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati

Bermaksud melakukan Riset penggalian data di tempat penelitian pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,
Bagian Tata Usaha



Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Surat ini dicetak secara elektronik oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Lampiran 2. 12



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PATI

Sekretariat : Jl. Pangeran Diponegoro No.18 Pati Telp.(0295) 4103078 / 085211289881
e-mail : baznaskab.pati@baznas.go.id

Nomor : 138/BAZNAS-PATI/IX/2023 Pati, 19 September 2023
Sifat : -
Lamp : -
Hal : Surat Keterangan

Yang bertandatangan dibawah ini Ketua BAZNAS Kabupaten Pati memberikan keterangan bahwa :

Nama : H. Imam Zarkasi S.Ag.,M.Pd
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Pati

Menerangkan Bahwa:

Nama : Arif Rohman Adianto
NIM : 1901036084
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Telah melaksanakan penelitian di kantor BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 19 SEPTEMBER 2023 dengan judul **"STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PATI"**

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



Imam Zarkasi, S.Ag, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Arif Rohman Adianto

Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 20 Mei 2001

Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

No. HP : 085878310344

Email : Ifa1620@gmail.com

Alamat : Desa Jetak, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati

Orang Tua : Bapak Musyafak dan Ibu Kunarti

Jenjang Pendidikan Formal

Tahun 2005-2007 : TK Harapan Bangsa, Desa Jetak Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, Jawa Tengah

Tahun 2007-2013 : SDN Jetak, Desa Jetak Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, Jawa Tengah

Tahun 2013-2016 : MTs Silahul Ulum, Desa Asempapan Kec. Trangkil Kab. Pati

Tahun 2016-2019 : MA Silahul Ulum, Desa Asempapan Kec. Trangkil Kab. Pati

Tahun 2019-2023 : UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi Angkatan 2019

Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris PR IPNU Desa Jetak Tahun 2018
2. Dekdok Forum Silaturahmi Mahasiswa Silahul Ulum (FORSIMASU) Tahun 2020
3. Divisi Media dan Jurnalistik Bidikmisi Community (BMC) UIN Walisongo Semarang Tahun 2021
4. Anggota divisi berita dan wacana Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Missi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
5. Koordinator pemuda sholat Shoutud Dhomir al-Barzanji Desa Jetak
6. Koordinator divisi keagamaan Karang Taruna Desa Jetak
7. Sekertaris RW II Desa Jetak Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang 25 September 2023

Yang Menyatakan



Arif Rohman Adianto

NIM. 1901036084